

RAPAT EVALUASI NASIONAL

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2024

Optimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mewujudkan
BPOM sebagai Organisasi Kelas Dunia Menuju Indonesia Emas 2045

Surabaya, 2- 5 Desember 2024



LAPORAN

PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Badan publik wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan layanan informasi publik sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai badan publik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi, salah satunya melalui Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Unit Kerja Pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Monev KIP ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran PPID sebagai garda terdepan dalam menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas.

Komitmen PPID Pelaksana dalam keterbukaan informasi publik patut diapresiasi. Sebanyak 90% atau 27 Unit Kerja Pusat, 100% atau 21 UPT Balai Besar POM, 80,95% atau 17 UPT Balai POM, dan 51,61% atau 16 UPT Loka POM meraih kategori Informatif. Capaian ini mencerminkan tingginya kesadaran PPID Pelaksana dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Namun, masih diperlukan peningkatan dan kolaborasi yang lebih luas agar akses masyarakat terhadap informasi publik semakin mudah. Selain itu, implementasi keterbukaan informasi publik harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Laporan pemeringkatan monev KIP ini diharapkan dapat menunjukkan proses BPOM dalam menerapkan keterbukaan informasi secara konsisten, dimulai dari internal, sehingga dapat mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dan mewujudkan *good and clean governance*.

Salam Transparansi!

**Atasan PPID BPOM
Sekretaris Utama,**



JAYADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	4
C. Sasaran dan Keluaran	4
BAB II	6
METODOLOGI PELAKSANAAN	6
A. Persiapan Pemeringkatan Monev KIP	6
1. Pelaksana Kegiatan	6
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	17
B. Ruang Lingkup dan Metode Pemeringkatan Monev KIP	19
1. Monitoring	19
2. Evaluasi	19
C. Tahapan, Indikator dan Kategori Penilaian Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM	19
D. <i>Entry Meeting</i> Monev KIP	21
E. <i>Desk Verifikasi</i> SAQ	22
F. Presentasi dan Wawancara	22
G. <i>Exit Meeting</i> Monev KIP	23
H. Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP	24
.....	25
BAB III	26
HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Indikator Pengembangan Media Pelayanan	41
1. Aspek Aksesibilitas Layanan Informasi Publik	41
2. Aspek Konten	44

B. Indikator Pengumuman Informasi Publik.....	48
1. Pengumuman Profil Unit Kerja Pusat dan UPT.....	49
2. Pengumuman Profil Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT	50
3. Pengumuman Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja Pusat dan UPT.....	51
4. Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran	52
5. Pengumuman Kalender Kegiatan/Kerja.....	52
6. Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat/UPT/Satker	53
7. Pengumuman Laporan Keuangan Tahun Terakhir (<i>Audited</i>).....	54
8. Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Badan Publik.....	55
9. Pengumuman Ringkasan Laporan Layanan Informasi	56
C. Indikator Pelayanan Informasi Publik.....	57
1. Struktur Organisasi dan Pelaksana PPID	57
2. Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Dan Dokumen	58
3. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	59
4. Pendokumentasian Layanan Informasi pada Sistem Informasi PPID 60	
5. Koordinasi Internal.....	61
6. Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi	62
D. Indikator Penyediaan Informasi Publik.....	64
1. Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik.....	64
2. Aspek Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.....	68
BAB IV	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	91
1. Indikator Penilaian SAQ	91
2. Kategori Penilaian	93
3. <i>Tools</i> Monev dan Aplikasi Pendukungnya	93
4. Rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Verifikator SAQ Monev KIP Tahun 2024	7
Tabel 2. Daftar Tim Penilai Presentasi dan Wawancara Monev KIP	12
Tabel 3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2024	18
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan BPOM	26
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Balai Besar POM di Denpasar dan Balai POM di Tarakan	31
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Penilaian SAQ 3 Loka POM Baru	31
Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan BPOM Kategori PPID Pelaksana Per-Kategori Unit Kerja Pusat.....	32
Tabel 8. TOP 3 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang Mendapatkan Nilai tertinggi.....	34
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan Kategori PPID Pelaksana Per-Kategori UPT Balai Besar POM	35
Tabel 10. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM yang Mendapatkan Nilai Tertinggi.....	36
Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan kategori PPID Pelaksana Per-Kategori UPT Balai POM.....	36
Tabel 12. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai POM yang Mendapatkan Nilai Tertinggi.....	38
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan Kategori PPID Pelaksana Per-Kategori UPT Loka POM	38
Tabel 14. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai POM yang Mendapatkan Nilai Tertinggi.....	40
Tabel 15. Perbandingan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2023-2024 berdasarkan indikator.....	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Monev KIP PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Tahun 2024	34
Grafik 2. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Monev KIP PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM Tahun 2024	36
Grafik 3. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Monev KIP PPID Pelaksana UPT Balai POM Tahun 2024	38
Grafik 4. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Monev KIP PPID Pelaksana UPT Loka POM Tahun 2024	40
Grafik 5. Profil Ketersediaan Direktori Khusus Keterbukaan Informasi pada PPID Pelaksana	42
Grafik 6. Profil Ketersediaan Layanan <i>Online</i> Permintaan Informasi PPID Pelaksana	43
Grafik 7. Profil Keterbukaan Informasi melalui Media Sosial	44
Grafik 8. Profil Pengumuman Struktur Organisasi PPID Pelaksana	44
Grafik 9. Profil Pengumuman Profil Kepala Unit PPID Pelaksana	45
Grafik 10. Profil Pengumuman Maklumat PPID Pelaksana	45
Grafik 11. Profil Pengumuman Visi Misi PPID Pelaksana	45
Grafik 12. Profil Pengumuman Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana	46
Grafik 13. Profil PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dalam Pengumuman Tata Cara Permintaan Informasi Publik	47
Grafik 14. Profil Pengumuman Tata Cara Pengajuan Keberatan	47
Grafik 15. Profil Penyediaan Kanal Regulasi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik	48
Grafik 16. Profil Pengumuman Alamat Kantor Unit Kerja Pusat/UPT	49
Grafik 17. Profil Pengumuman Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pusat/UPT	49
Grafik 18. Profil Pengumuman Struktur Organisasi Unit Kerja	50
Grafik 19. Profil Pengumuman Profil Pimpinan	51
Grafik 20. Profil Pengumuman LHKPN Pimpinan	51
Grafik 21. Profil Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran	52
Grafik 22. Profil PPID Pengumuman Kalender Kegiatan/Kerja	53
Grafik 23. Profil PPID Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat/UPT/Satker	54
Grafik 24. Profil Pengumuman Laporan Keuangan Unit Kerja Pusat/UPT/Satker	54
Grafik 25. Profil Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran Pejabat Publik	55
Grafik 26. Pengumuman Ringkasan Laporan Layanan Informasi	56
Grafik 27. Penetapan Struktur Organisasi PPID Pelaksana	58
Grafik 28. Profil Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Publik	59
Grafik 29. Profil Pengusulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	60
Grafik 30. Profil Pendokumentasian Layanan Informasi pada Aplikasi SIMPEL	61

Grafik 31. Profil Pelaksanaan Koordinasi Internal Secara Rutin.....	62
Grafik 32. Profil Penyediaan Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi.....	63
Grafik 33. Profil Penyediaan SOP Mikro Permintaan Informasi Publik.....	65
Grafik 34. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Keberatan	66
Grafik 35. Profil Penyediaan SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIPA ..	66
Grafik 36. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi ..	66
Grafik 37. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik	67
Grafik 38. Profil Penyediaan SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik	67
Grafik 39. Profil Penyediaan SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik	67
Grafik 40. Profil Penyediaan Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.....	69
Grafik 41. Profil Penyediaan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker	70
Grafik 42. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Kepegawaian.....	71
Grafik 43. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Keuangan	72
Grafik 44. Profil Penyediaan Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara	73
Grafik 45. Profil Pengelolaan Arsip Aktif terkait Informasi Publik	74
Grafik 46. Profil Pemutakhiran Informasi Publik secara Berkala	77
Grafik 47. Nilai Money KIP di Lingkungan BPOM Per-Indikator Penilaian	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2024	18
Gambar 2. Kategori Hasil Pemeringkatan Monev KIP.....	20
Gambar 3. Pelaksanaan <i>Entry Meeting</i> Monev KIP Tahun 2024	21
Gambar 4. Pelaksanaan <i>Desk Verifikasi SAQ</i> Monev KIP Tahun 2024	22
Gambar 5. Presentasi dan Wawancara Monev KIP Tahun 2024.....	23
Gambar 6. Pelaksanaan <i>Exit Meeting</i> Monev KIP Tahun 2024	24
Gambar 7. Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP Tahun 2024	25
Gambar 8. Struktur Organisasi PPID Pelaksana.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 95

Lampiran 2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.2.10.24.181 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 123



RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia ‘Bersama Indonesia, Menuju Indonesia Emas 2045’, salah satunya diwujudkan melalui peningkatan komunikasi publik merata dan berkeadilan yang tertuang dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, dengan prinsip ‘tidak ada yang tertinggal’ (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Badan Publik terus memperkuat komitmen dalam keterbukaan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, melalui berbagai upaya penguatan yaitu: 1) Penguatan regulasi dengan menetapkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM beserta kebijakan turunannya; 2) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PPID melalui pelatihan dan pendampingan dari PPID BPOM; 3) Penguatan teknologi informasi melalui pengembangan *subsiste* PPIDBPOM Terpadu dan PPID BPOM Mobile terpadu dengan Unit Kerja Pusat dan UPT dilengkapi dengan fitur disabilitas dan fitur penunjang lainnya; 4) Peningkatan kolaborasi dalam penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan informasi publik; dan 5) Pelaksanaan Monev KIP yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, yang telah didukung dengan aplikasi e-monev KIP BPOM yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) pada <https://evortala.pom.go.id/>.

Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Teknis PPID di lingkungan BPOM tahun 2024 ‘Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan Hingga Ke Pelosok Negeri’, maka PPID BPOM mendorong seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk memperkuat keterbukaan informasi di wilayahnya masing-masing melalui peningkatan jumlah cakupan PPID Pelaksana yang menjadi target Monev KIP. Pada Tahun 2023 Monev KIP di lingkungan BPOM hanya mencakup 64 (enam puluh empat) PPID Pelaksana dan pada tahun 2024, target Monev KIP di lingkungan BPOM meningkat menjadi 103 PPID Pelaksana termasuk 31 PPID Pelaksana Loka POM (kecuali 3 PPID Pelaksana Loka POM baru, yaitu PPID Pelaksana Loka di Kabupaten Sambas, PPID Pelaksana

Loka POM di Kabupaten Belu, dan PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Sumba Timur belum dilakukan Pemeringkatan Monev KIP namun tetap dilakukan pemetaan/uji coba melalui pengisian kuesioner).

Kegiatan Monev KIP diawali dengan pengisian *Self Assesement Quesionnare (SAQ)* dilanjutkan dengan verifikasi SAQ oleh tim verifikator SAQ, dan tahap presentasi dan wawancara. Adapun komponen indikator penilaian Monev KIP yaitu sebagai berikut: a. Pengembangan Media Pelayanan; b. Pengumuman Informasi Publik; c. Pelayanan Informasi Publik; d. Penyediaan Informasi Publik; e. Komitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik; f. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik; dan g. Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik. Pengumuman dan penganugerahan hasil pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM dilaksanakan pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM tahun 2024.

Adapun hasilnya Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 menunjukkan 78,64% (81 PPID Pelaksana) yang mencapai predikat informatif (rentang nilai 90-100), 18,45% (19 PPID Pelaksana) mencapai predikat menuju informatif (rentang nilai 80-89,99), dan 2,9% (3 PPID Pelaksana) mencapai predikat cukup informatif (rentang nilai 60-79,99). Tidak terdapat PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori kurang informatif (rentang nilai 40-59,99) dan tidak informatif (rentang nilai 0-39,99).

Monev KIP di lingkungan BPOM, menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. PPID Pelaksana agar dapat memutakhirkan informasi sesuai klasifikasi pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. PPID Pelaksana agar dapat mengoptimalkan media layanan informasi publik melalui *subsite*, media sosial, dan media elektronik lainnya serta mensosialisasikan kepada masyarakat.
3. Pendokumentasian layanan informasi publik tahun melalui Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) agar dilakukan secara tepat waktu.
4. PPID Pelaksana agar dapat melakukan koordinasi internal dan mendokumentasikan pelaksanaannya secara lengkap.
5. Fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik terutama di PPID Pelaksana Loka POM agar dapat ditingkatkan secara bertahap.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik yang telah dibuat oleh PPID Pelaksana hendaknya dipahami dan diimplementasikan dengan baik.
7. Perlu dilakukan kajian terhadap kontradiksi antara akuntabilitas keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan informasi intelijen negara, sehingga penilaian keterbukaan informasi pada penyelenggara intelijen negara, khususnya di Kedeputan Bidang Penindakan dan Inspektorat BPOM dikategorikan secara khusus, tidak sama dengan unit kerja lainnya. Hal ini perlu dikonsultasikan dan diberikan masukan juga kepada Komisi Informasi Pusat selaku lembaga yang berwenang melakukan Monev KIP secara nasional.
8. Untuk mengoptimalkan teknis pelaksanaan Monev KIP perlu dilakukan reviu *tools* Monev KIP dan pengembangan aplikasi SIMOTIF (Sistem Informasi BPOM Informatif) pada <https://evortala.pom.go.id/> menu Monev KIP.
9. Peningkatan kapasitas dan pemahaman PPID Pelaksana melalui pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, atau pendampingan secara berkala.
10. Mengadakan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas layanan informasi publik dan memperoleh masukan untuk peningkatan pelayanan di seluruh PPID Pelaksana.

Monev KIP dengan cakupan target hingga Tingkat PPID Pelaksana Loka POM, dapat mendorong keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan hingga ke pelosok negeri, agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, masyarakat yang cerdas, dan pelaku usaha yang bertanggungjawab, sehingga pada akhirnya memberikan dampak pada penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak bagi suatu Badan Publik untuk membangun transparansi sebagai cermin tata kelola organisasi yang baik dan bersih. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Badan Publik terus memperkuat komitmen dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya. Keterbukaan informasi publik memegang peranan strategis dalam mendukung penguatan 3 (tiga) pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu: **(1) Bagi BPOM**, keterbukaan informasi sebagai media unjuk kinerja dalam mewujudkan *clean and good governance*, **(2) Bagi Pelaku Usaha**, keterbukaan informasi di BPOM memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses kebijakan dan regulasi di bidang Obat dan Makanan, sehingga dapat mendukung kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang dihasilkannya termasuk mendorong peningkatan daya saing di pasar global, **(3) Bagi Masyarakat**, keterbukaan informasi akan membuka akses masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas dan berdaya sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, **Badan Publik wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik** pada instansinya dalam rangka pelaksanaan kewajiban menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan.

Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM melakukan berbagai terobosan melalui **upaya penguatan** yang mencakup:

1. Regulasi

B POM telah menetapkan Peraturan B POM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan B POM sebagai acuan dalam pengelolaan layanan publik. B POM juga melakukan pemutakhiran secara berkala (minimal satu kali dalam setahun) Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP dan DIK tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas dan pemahaman PPID Pelaksana dengan mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, atau pendampingan secara berkala bagi PPID Pelaksana di seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai/Loka POM, termasuk Loka POM baru, untuk memperkuat pemahaman terkait regulasi, standar layanan, dan teknis implementasi keterbukaan informasi publik.

3. Kolaborasi dalam Penyediaan, Pelayanan, dan Penyebarluasan Informasi Publik

PPID B POM mendorong PPID Pelaksana untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan, di wilayahnya masing-masing baik dalam penyediaan, pelayanan, maupun penyebarluasan informasi publik didukung dengan inovasi-inovasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4. Teknologi Informasi

Penguatan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi B POM berbasis teknologi informasi melalui pengembangan *subsiste* PPID B POM dan PPID B POM Mobile terpadu dengan Unit Kerja Pusat dan UPT untuk memberikan kemudahan

masyarakat dalam mengakses informasi publik di lingkungan BPOM. BPOM secara berkala (minimal setiap bulan) melakukan pemutakhiran informasi yang dipublikasikan pada *website* BPOM. Seluruh jenis informasi publik yaitu berkala, serta merta dan setiap saat telah dipublikasikan secara lengkap pada *subsiste* <https://ppid.pom.go.id/>.

5. Penyediaan Layanan Informasi Ramah Disabilitas

Untuk mewujudkan layanan informasi publik yang berkeadilan, maka BPOM melakukan inovasi layanan informasi publik ramah kalangan disabilitas, BPOM menyediakan berbagai sarana dan prasarana khusus disabilitas yang terdiri atas sarana khusus disabilitas pada layanan datang langsung (kursi roda, kruk, toilet, lift, parkir khusus disabilitas, *braille blokcs*, dan lain-lain) dan fitur disabilitas pada *website* BPOM. PPID BPOM juga mendorong seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk meningkatkan kualitas layanan disabilitas melalui penerbitan Surat Edaran Nomor HK.02.02.2.22.01.23.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

6. Monitoring dan Evaluasi

Penguatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPOM melalui pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Untuk pelaksanaan pemeringkatan monev KIP, telah dikembangkan aplikasi e-monev KIP BPOM yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) pada <https://evortala.pom.go.id/>.

Berbagai upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan predikat BPOM sebagai Badan Publik Informatif yang telah diraih sejak tahun 2020 serta pada tahun 2023 dan 2024 BPOM meraih peringkat pertama untuk kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam Monev KIP yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Semangat dan komitmen keterbukaan informasi di lingkungan BPOM harus didukung dengan komitmen seluruh PPID Pelaksana sehingga informasi publik terkait

pengawasan Obat dan Makanan dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok khususnya daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (daerah 3T). Oleh karena itu, target Monev KIP di lingkungan BPOM pada tahun 2024 ditingkatkan menjadi 103 PPID (pada tahun 2023 hanya 64 PPID Pelaksana), diperluas hingga 31 PPID Pelaksana Loka POM (kecuali 3 PPID Pelaksana Loka POM baru, yaitu PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Sambas, PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Belu, dan PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Sumba Timur belum dilakukan Pemeringkatan Monev KIP namun tetap dilakukan pemetaan/uji coba melalui pengisian kuesioner).

B. Tujuan Kegiatan

1. Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Memberikan rekomendasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM.

C. Sasaran dan Keluaran

1. Sasaran

Pada tahun 2024, sasaran Monev KIP di lingkungan BPOM yaitu 103 PPID Pelaksana yang terdiri atas 30 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, 21 PPID Pelaksana Balai Besar POM, 21 PPID Pelaksana Balai POM, dan 31 PPID Pelaksana Loka POM di seluruh Indonesia. Terdapat 3 (tiga) PPID Pelaksana baru yang menjadi target pemetaan yaitu 3 (tiga) Loka POM baru yaitu: Loka POM di Kabupaten Sambas, Loka POM di Kabupaten Belu, dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

2. Keluaran

- a. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik berupa kualifikasi setiap PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM dengan kategori: 1) informatif (90,00 – 100,00); 2) menuju informatif (80,00 – 89,99); 3) cukup informatif (60,00 – 79,99); 4) kurang informatif (40,00 – 59,99); dan 5) tidak informatif (0,00 – 39,99), yang diumumkan secara seremonial oleh pimpinan BPOM; dan
- b. Saran dan rekomendasi bagi peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana di lingkungan BPOM khususnya serta implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada umumnya.



BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN

Monev KIP di lingkungan BPOM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Berdasarkan peraturan tersebut, PPID BPOM wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM 1 kali dalam 1 tahun. Berikut metodologi pelaksanaan kegiatan tersebut:

A. Persiapan Pemeringkatan Monev KIP

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 yaitu:

a. Penanggung jawab

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Biro Hukum dan Organisasi.

b. Tim Monitoring dan Evaluasi

Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.2.10.24.181 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari:

- 1) Pengarah: Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM
- 2) Penanggung jawab: Biro Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM
- 3) Ketua: Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi selaku Sekretaris PPID BPOM
- 4) Anggota terdiri dari:

- a) Pendamping PPID Pelaksana di lingkungan BPOM dan Verifikator *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ): Pejabat Fungsional dari Biro Hukum dan Organisasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Inspektorat I, serta Inspektorat II.
 - b) Penilai Presentasi dan Wawancara Internal: Pejabat Fungsional Utama dan Madya di lingkungan BPOM.
 - c) Penilai Presentasi dan Wawancara Eksternal: Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Pakar Keterbukaan Informasi Publik, dan Praktisi Media.
- 5) Sekretariat: Pejabat Fungsional dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tahun 2024 dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Adapun tim verifikator SAQ monev KIP serta pembagian PPID Pelaksana yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Verifikator SAQ Monev KIP Tahun 2024

No.	Kelompok	Unit Kerja Pusat/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator
1	I	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	<ul style="list-style-type: none"> • Fauziah Mappamasing, S.Si, Apt., M.Farm. • Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. • Chairani Salamah, S.A.N. • Melia Kurniawati, S. Farm.
2		Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
3		Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
4		Direktorat Pengawasan Kosmetik	
5		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
6		Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
7		Balai Besar POM di Banda Aceh	
8		Balai Besar POM di Jakarta	

No.	Kelompok	Unit Kerja Pusat/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator		
9		Balai Besar POM di Padang			
10		Balai Besar POM di Serang			
11		Balai POM di Ambon			
12		Balai POM di Kendari			
13		Balai POM di Sofifi			
14		Balai POM di Tasikmalaya			
15		Loka POM di Kabupaten Banyumas			
16		Loka POM di Kabupaten Tabalong			
17		Loka POM di Kabupaten Sanggau			
18		Loka POM di Kabupaten Sorong			
19		Loka POM di Kabupaten Toba			
20		Loka POM di Kota Tanjungbalai			
21		Loka POM di Kabupaten Sumba Timur			
22		Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar			
1		II		Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	<ul style="list-style-type: none"> ● Aditha Puspo Wijayanti, S. Farm., Apt. ● Serly Marlianty, S.Farm., Apt. ● Mochammad Fachrul Rizal, S.H. ● Dwi Nur Astria, S. Far.
2				Direktorat Registrasi Obat	
3				Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
4				Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
5				Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
6				Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	
7				Balai Besar POM di Bandar Lampung	
8				Balai Besar POM di Makassar	
9	Balai Besar POM di Palangka Raya				
10	Balai Besar POM di Semarang				

No.	Kelompok	Unit Kerja Pusat/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator
11		Balai POM di Batam	
12		Balai POM di Kupang	
13		Balai POM di Manokwari	
14		Balai POM di Bogor	
15		Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	
16		Loka POM di Kabupaten Buleleng	
17		Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	
18		Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	
19		Loka POM di Kabupaten Tulangwabang	
20		Loka POM di Kota Palopo	
21		Loka POM di Kabupaten Sambas	
1	III	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., M.K.M. ● Reka Sasmoyo, S.T.P. ● Bowo Umbardiono, S.Kom. ● Dian Firanti Allisa, S.Far.
2		Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
3		Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	
4		Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
5		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	
6		Direktorat Siber Obat dan Makanan	
7		Balai Besar POM di Bandung	
8		Balai Besar POM di Manado	
9		Balai Besar POM di Palembang	
10		Balai Besar POM di Samarinda	
11		Balai POM di Bengkulu	
12		Balai POM di Mamuju	
13		Balai POM di Tarakan	
14		Balai POM di Surakarta	
15		Loka POM di Kabupaten Banggai	
16		Loka POM di Kabupaten Ende	

No.	Kelompok	Unit Kerja Pusat/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator
17		Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	
18		Loka POM di Kabupaten Merauke	
19		Loka POM di Kota Balikpapan	
20		Loka POM di Kabupaten Bungo	
21		Loka POM di Kabupaten Belu	
1	IV	Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> ● Nelly Luthiani Rachman, S.Sos. ● Silma Awalia, S. Far., Apt. ● Desnita Damayanti, S.T.P. ● Arnifah Fauziasyafira A, S.T.P. ● Fatimatuzzahro, S.K.M.
2		Inspektorat I	
3		Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	
4		Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	
5		Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	
6		Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan	
7		Balai Besar POM di Banjarmasin	
8		Balai Besar POM di Yogyakarta	
9		Balai Besar POM di Pekanbaru	
10		Balai Besar POM di Denpasar	
11		Balai POM di Gorontalo	
12		Balai POM di Palu	
13		Balai POM di Payakumbuh	
14		Balai POM di Kediri	
15		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	
16		Loka POM di Kabupaten Bima	
17		Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	
18		Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
19		Loka POM di Kota Bau Bau	
20		Loka POM di Kota Lubuklinggau	
21		Loka POM di Kota Tanjungpinang	

No.	Kelompok	Unit Kerja Pusat/ Unit Pelaksana Teknis	Verifikator
1	V	Biro Umum	<ul style="list-style-type: none"> ● Yanti Kamayanti Latifa, S.P., M. Epid. ● Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt., M.A.B. ● Alexander Arie Sanata Dharma S, S. Farm, Apt., MA. ● Irene Maria, S.K.M.
2		Biro Sumber Daya Manusia	
3		Biro Hukum dan Organisasi	
4		Biro Perencanaan dan Keuangan	
5		Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	
6		Direktorat Cegah Tangkal	
7		Balai Besar POM di Surabaya	
8		Balai Besar POM di Medan	
9		Balai Besar POM di Pontianak	
10		Balai Besar POM di Mataram	
11		Balai Besar POM di Jayapura	
12		Balai POM di Jambi	
13		Balai POM di Pangkal Pinang	
14		Balai POM di Tangerang	
15		Balai POM di Jember	
16		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
17		Loka POM di Kabupaten Belitung	
18		Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	
19		Loka POM di Kabupaten Mimika	
20		Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
21		Loka POM di Kota Dumai	

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tahun 2024 dilakukan penilaian presentasi dan wawancara oleh Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai internal dari Fungsional Ahli Utama dan Madya di lingkungan BPOM dan Tim Penilai eksternal dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Praktisi Media, dan Pakar Keterbukaan Informasi Publik. Adapun Tim Penilai Monev KIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Tim Penilai Presentasi dan Wawancara Monev KIP

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktorat Standarisasi Pangan Olahan ● Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan ● Balai POM di Jambi ● Direktorat Siber Obat dan Makanan ● Balai Besar POM di Surabaya ● Balai Besar POM di Medan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Adhitya Ramadhan, S.IP. (Praktisi Media) ● Dra. Raden Rara Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc. (PFM Ahli Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan)
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Balai Besar POM di Padang ● Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ● Balai Besar POM di Bandar Lampung ● Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leni Sulistiani (Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat) ● Adhitya Ramadhan, S.IP. (Praktisi Media) ● Deasywaty S.Si., M.Si. (PFM Ahli Madya, Biro Hukum dan Organisasi)
3	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ● Balai Besar POM di Banda Aceh ● Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional ● Balai POM di Palu ● Balai Besar POM di Serang ● Balai POM di Manokwari 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reno Bima Yudha (Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat) ● Danardono Sirajudin, S.Ikom. (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
4	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ● Balai POM di Mamuju 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun, MIP. (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Danardono Sirajudin, S.Ikom.

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
	<ul style="list-style-type: none"> ● Inspektorat II ● Balai Besar POM di Samarinda 	<p>(Pakar Keterbukaan Informasi Publik)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si. (PFM Ahli Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik)
5	<ul style="list-style-type: none"> ● Loka POM di Kabupaten Tanjungbalai ● Loka POM di Kota Baubau ● Loka POM di Kabupaten Merauke ● Loka POM di Kabupaten Ende ● Loka POM di Kota Balikpapan ● Loka POM di Kota Dumai ● Loka POM di Kota Lubuklinggau 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tya Tirta Sari, M.Ikom.(Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) ● Arbain (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Eka Rosmalasari, S.Si, Apt., M.K.M. (PFM Ahli Madya, Biro Kerjasama dan Humas)
6	<ul style="list-style-type: none"> ● Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ● Loka POM di Kabupaten Buleleng ● Loka POM di Kabupaten Sorong ● Loka POM di Kabupaten Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tya Tirta Sari, M.Ikom.(Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) ● Arbain (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
7	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif ● Balai Besar POM di Jayapura ● Balai Besar POM di Jakarta ● Balai POM di Kupang ● Biro Sumber Daya Manusia ● Balai Besar POM di Banjarmasin ● Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun, MIP. (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Danardono Sirajudin, S.IKom. (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
	<ul style="list-style-type: none"> ● Balai POM di Batam 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktorat Registrasi Obat ● Balai Besar POM di Makassar ● Balai POM di Kendari ● Balai Besar POM di Bandung ● Direktorat Registrasi Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leni Sulistiani (Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat) ● Danardono Sirajudin, S.IKom. (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si (PFM Ahli Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik)
9	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik ● Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan ● Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ● Balai Besar POM di Denpasar ● Biro Perencanaan dan Keuangan ● Balai POM di Sofifi ● Biro Umum ● Balai Besar POM di Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ahmad Alamsyah Saragih (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Adhitya Ramadhan (Praktisi Media) ● Deasywati (PFM Ahli Madya, Biro Hukum dan Organisasi)
10	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik ● Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan ● Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat dan Makanan ● Balai POM di Ambon ● Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reno Bima Yudha (Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat) ● Adhitya Ramadhan (Praktisi Media) ● Deasywati (PFM Ahli Madya, Biro Hukum dan Organisasi)

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
11	<ul style="list-style-type: none"> ● Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan ● Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ● Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ● Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe ● Loka POM di Kabupaten Sanggau ● Loka POM di Kabupaten Tabalong ● Loka POM di Kabupaten Dharmasraya ● Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) ● Arbain (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Eka Rosmalasari, S.Si, Apt., M.K.M. (PFM Ahli Madya, Biro Kerjasama dan Humas)
12	<ul style="list-style-type: none"> ● Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah ● Loka POM di Kabupaten Toba Samosir ● Loka POM di Kabupaten Mimika ● Loka POM di Kabupaten Banyumas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) ● Arbain (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Dra. Raden Rara Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc. (PFM Ahli Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik)
13	<ul style="list-style-type: none"> ● Balai Besar POM di Pontianak ● Balai Besar POM di Semarang ● Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan ● Balai Besar POM di Manado ● Balai POM di Tarakan ● Balai Besar POM di Pekanbaru ● Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ● Balai POM di Bengkulu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Abdul Rahman Ma'mun (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Danardono Sirajudin (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
14	<ul style="list-style-type: none"> ● Balai Besar POM di Palembang ● Balai Besar POM di Mataram ● Balai Besar POM di Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leni Sulistiani (Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat) ● Danardono Sirajudin ● Deasywati (PFM Ahli Madya, Biro Hukum dan Organisasi)
15	<ul style="list-style-type: none"> ● Biro Hukum dan Organisasi ● Balai POM di Kediri ● Balai Besar POM di Jember ● Balai POM di Surakarta ● Balai POM di Tangerang ● Balai POM di Pangkal Pinang ● Direktorat Cegah Tangkal ● Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ahmad Alamsyah Saragih (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Adhitya Ramadhan (Praktisi Media) ● Dra. Raden Rara Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc. (PFM Ahli Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik)
16	<ul style="list-style-type: none"> ● Balai POM di Gorontalo ● Direktorat Pengawasan Kosmetik ● Balai POM di Bogor ● Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reno Bima Yudha (Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat) ● Adhitya Ramadhan (Praktisi Media) ● Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
17	<ul style="list-style-type: none"> ● Loka POM di Kabupaten Bima ● Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu ● Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ● Loka POM di Kabupaten Tanjungpinang ● Loka POM di Kabupaten Belitung ● Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Arbain (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) ● Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si (PFM Ahli Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan

No	PPID Pelaksana	Tim Penilai
	<ul style="list-style-type: none"> ● Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat ● Loka POM di Kabupaten Banggai 	Kosmetik)
18	<ul style="list-style-type: none"> ● Balai POM di Payakumbuh ● Balai POM di Palopo ● Balai POM di Tasikmalaya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Arbain (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) ● Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) ● Eka Rosmalasari, S.Si, Apt., M.K.M. (PFM Ahli Madya, Biro Kerjasama dan Humas)

c. Peserta

PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM/Loka POM, terdiri dari:

- 1) 30 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat
- 2) 21 PPID Pelaksana Balai Besar POM
- 3) 21 PPID Pelaksana Balai POM
- 4) 31 PPID Pelaksana Loka POM


terhadap Loka POM di Kabupaten Sambas, Loka POM di Kabupaten Belu, dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur belum dilakukan Pemeringkatan Monev KIP karena masih Loka baru dan dianggap belum siap dari segi kebijakan, sarana prasarana, SDM, dan pendukung lainnya, namun tetap dilakukan pemetaan/uji coba.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Selanjutnya, tahapan penting pada persiapan monev KIP adalah penyusunan tahapan kegiatan serta jadwal pelaksanaan. Tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Money KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2024

No.	Tahapan Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pengembangan Aplikasi SIMOTIF									
2	Pendampingan Pengelolaan PPID oleh Tim Pendamping PPID BPOM									
3	Penunjukan dan Penetapan Tim Penilai Money KIP di Lingkungan BPOM									
4	Entry Meeting dan Sosialisasi Pemingkatan Money KIP di Lingkungan BPOM				16 Juli					
4	Pengisian Kuesioner Evaluasi atau Self Assessment Questionnaire (SAQ)				Mulai 17 Juli	Minggu ke 2				
7	Pembekalan Tim Penilai Money KIP di Lingkungan BPOM					Minggu ke 1				
8	Verifikasi Awal SAQ oleh Tim Penilai Money KIP di Lingkungan BPOM					Minggu ke-3 s/d ke-4				
9	Masa Sanggah/Perbaikan SAQ						Minggu ke-1			
10	Verifikasi Akhir SAQ oleh Tim Penilai Money KIP di Lingkungan BPOM						Minggu ke-2	Minggu ke-1		
11	Presentasi dan Wawancara							Minggu ke-3 s/d ke-4		
12	Panel Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Money KIP di Lingkungan BPOM								Minggu ke-1	
13	Exit Meeting Pemingkatan Money KIP di lingkungan BPOM								Minggu ke-2	
14	Penandatanganan Berita Acara Penilaian								Minggu ke-3	
15	Penyusunan Laporan								Minggu ke-4 s/d ke-5	
16	Pengumuman dan Penganugerahan Hasil Pemingkatan Money KIP di Lingkungan BPOM (pada Rapat Evaluasi Nasional/REN BPOM)									Sesuai Jadwal REN BPOM



Gambar 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Money KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2024

B. Ruang Lingkup dan Metode Pemeringkatan Monev KIP

1. Monitoring

Monitoring implementasi keterbukaan informasi publik terdiri dari:

- a. Kunjungan langsung (*on-site*) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Unit Kerja Pusat/UPT;
- b. *Online* melalui situs web/media sosial resmi Unit Kerja Pusat/UPT; atau
- c. Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID BPOM

2. Evaluasi

Evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik terdiri dari:

- a. *Entry Meeting* secara daring pada 16 Juli 2024;
- b. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) pada 17 Juli – 18 Agustus 2024 oleh PPID Pelaksana secara elektronik melalui aplikasi SIMOTIF (Sistem Informasi BPOM Informatif) pada evortal.pom.go.id;
- c. Verifikasi Awal pada 19 – 31 Agustus 2024, Desk Verifikasi SAQ pada 2, 3, dan 6 September 2024, dan Verifikasi Akhir pada 15 September - 11 Oktober 2024 oleh Tim Verifikator SAQ;
- d. Presentasi dan Wawancara pada 29 - 31 Oktober 2024 dengan Tim Penilai Internal dan Eksternal BPOM, dilanjutkan panel penilaian pada 15 November 2024;
- e. *Exit Meeting* akan dilakukan pada 21 November 2024; dan
- f. Penganugerahan Pemeringkatan *Monitoring dan Evaluasi* Keterbukaan Informasi Publik pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM, 3 Desember 2024.


C. Tahapan, Indikator dan Kategori Penilaian Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Pengisian dan Verifikasi kuesioner evaluasi atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) dengan bobot 70%, terdiri dari:

1. Indikator I Pengembangan Media Pelayanan (bobot 30%)
2. Indikator II Pengumuman Informasi Publik (bobot 20%)
3. Indikator III Pelayanan Informasi Publik (bobot 20%)
4. Indikator III Penyediaan Informasi Publik (bobot 30%)

Presentasi dan Wawancara dengan bobot 30%, terdiri dari:

1. Penyajian (bobot 20%), terdiri dari:
 - a. Penyaji (bobot 50%)
 - b. Kefasihan (bobot 50%)
2. Substansi (bobot 80%), terdiri dari:
 - a. Komitmen dan Gambaran Umum PPID Pelaksana (bobot 30%)
 - b. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (bobot 35%)
 - c. Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (bobot 35%)



Gambar 2. Kategori Hasil Pemeringkatan Monev KIP

Pengisian SAQ melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) pada <https://evortala.pom.go.id> menu monev KIP. Verifikasi SAQ serta presentasi dan wawancara dilakukan secara *hybrid* melalui aplikasi zoom meeting dan luring. Hasil penilaian kemudian diinput ke dalam aplikasi.

D. *Entry Meeting* Monev KIP

Pelaksanaan pemeringkatan monev KIP, diawali dengan kegiatan *entry meeting* yang dilaksanakan pada 16 Juli 2024. Kegiatan *entry meeting* ini merupakan tahapan yang penting untuk keberhasilan Monev KIP, dimana pada pelaksanaannya PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM diberikan pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Monev KIP.




Gambar 3. Pelaksanaan *Entry Meeting* Monev KIP Tahun 2024

Kegiatan ini diikuti oleh PPID BPOM serta PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM yang menjadi lokus Pemeringkatan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Acara dibuka oleh Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM mewakili Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM. Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Deasywaty yang sekaligus sebagai Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik dalam sambutannya mengharapkan seluruh jajaran BPOM untuk lebih terbuka serta mendorong inovasi dan kolaborasi dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Sekretaris PPID BPOM, Oke Dwiraswati dan Anggota PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi, Silma Awalia.

E. Desk Verifikasi SAQ

Desk verifikasi SAQ Pemeringkatan Monev KIP dilaksanakan setelah PPID Pelaksana melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau SAQ pada 17 Juli – 18 Agustus 2024. Desk verifikasi dilakukan secara daring pada 2, 3, dan 6 September 2024. Kegiatan desk verifikasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap hasil verifikasi awal SAQ antara verifikator dan PPID Pelaksana.

setelah dilakukan desk verifikasi SAQ, PPID Pelaksana diperkenankan memperbaiki data dukung SAQ dan dilakukan verifikasi akhir pada 15 September - 11 Oktober 2024 oleh Tim Verifikator SAQ.



Gambar 4. Pelaksanaan Desk Verifikasi SAQ Money KIP Tahun 2024

F. Presentasi dan Wawancara

Pada tanggal 29 - 31 Oktober 2024 dilaksanakan presentasi dan wawancara Pemeringkatan Monev KIP di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 30 Unit Kerja Pusat, 21 UPT Balai Besar, 21 UPT Balai POM, dan 31 UPT Loka POM. Peserta presentasi dan wawancara hadir secara daring melalui *zoom meeting* sedangkan Panitia dan Tim Penilai hadir luring di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat.

Acara dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM mewakili Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM, yang berharap PPID Pelaksana mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi publik terkait Obat dan Makanan hingga pelosok negeri. Hadir Narasumber dan Tim Penilai Presentasi dan Wawancara baik dari internal maupun eksternal BPOM, yaitu Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Pakar

Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktisi Media.

Tahap Presentasi dan Wawancara bertujuan untuk:

1. Melihat komitmen dan keterlibatan Pimpinan Unit Kerja Pusat/UPT dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya.
2. Menggali lebih dalam terkait inovasi dan kolaborasi yang diselenggarakan PPID Pelaksana dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.




Gambar 5. Presentasi dan Wawancara Money KIP Tahun 2024

G. Exit Meeting Money KIP

Exit meeting dan penyampaian rekapitulasi hasil penilaian money KIP kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM dilaksanakan pada 21 November 2024.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PPID Pelaksana BPOM yang telah bekerja keras untuk meningkatkan keterbukaan informasi di lingkungan BPOM serta seluruh pihak yang terlibat dalam Money KIP di lingkungan BPOM termasuk Tim Verifikator SAQ serta Tim Penilai Presentasi dan Wawancara Money KIP di lingkungan BPOM, baik dari internal BPOM maupun eksternal. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM

memaparkan rekapitulasi hasil penilaian Monev KIP di Lingkungan Badan POM pada Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM.



Gambar 6. Pelaksanaan *Exit Meeting* Monev KIP Tahun 2024

H. Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP

Pengumuman dan penganugerahan hasil pemeringkatan monev KIP di lingkungan BPOM dilaksanakan pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM yang diselenggarakan di Royal Shangri-La Surabaya, pada 3 Desember 2024. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., kepada 12 pimpinan Unit Kerja Pusat, UPT Balai Besar POM, UPT Balai POM, dan UPT Loka POM yang termasuk tiga terbaik pada tiap kategori, yaitu kategori Unit Kerja Pusat, kategori UPT Balai Besar POM, kategori UPT Balai POM, dan kategori UPT Loka POM. Penganugerahan Pemeringkatan Monev KIP di Lingkungan BPOM ini merupakan bentuk apresiasi terhadap Unit Kerja dan UPT terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik.



Gambar 7. Penganugerahan Hasil Pemeringkatan Monev KIP Tahun 2024



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil monev KIP di lingkungan BPOM dibagi atas 4 kategori terdiri atas PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, PPID Pelaksana UPT Balai Besar/Balai/Loka POM. Hasil rekapitulasi Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, dari 103 (seratus) PPID Pelaksana, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, 21 (dua puluh satu) PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM, 21 (tiga belas) PPID Pelaksana UPT Balai POM, dan 31 PPID Pelaksana UPT Loka POM diperoleh hasil Monev KIP sebagai berikut:
 - a. 81 PPID Pelaksana atau 78,64% mencapai predikat informatif;
 - b. 19 PPID Pelaksana 18,45% mencapai predikat menuju informatif;
 - c. 3 PPID Pelaksana atau 2,91% mencapai predikat cukup informatif; dan
 - d. Tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif.
2. Hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu:
 - a. Jumlah PPID Pelaksana yang dimonev meningkat 61%, yaitu dari 64 (enam puluh empat) PPID Pelaksana yang dimonev meningkat menjadi 103 (seratus tiga) PPID Pelaksana; dan
 - b. Jumlah PPID Pelaksana yang memperoleh predikat informatif meningkat, yaitu dari 52 PPID Pelaksana menjadi 81 PPID Pelaksana.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan BPOM

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
1	Biro Hukum dan Organisasi	98,06	A	Informatif
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	97,99	A	Informatif
3	Balai Besar POM di Surabaya	97,98	A	Informatif
4	Balai POM di Bengkulu	97,81	A	Informatif
5	Balai Besar POM di Bandung	97,77	A	Informatif

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
6	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	97,75	A	Informatif
7	Balai Besar POM di Manado	97,72	A	Informatif
8	Balai Besar POM di Jakarta	97,65	A	Informatif
9	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	97,64	A	Informatif
10	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97,55	A	Informatif
11	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	97,36	A	Informatif
12	Balai Besar POM di Mataram	97,36	A	Informatif
13	Direktorat Registrasi Obat	97,34	A	Informatif
14	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	97,33	A	Informatif
15	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	97,31	A	Informatif
16	Balai POM di Manokwari	97,22	A	Informatif
17	Balai POM di Kupang	97,16	A	Informatif
18	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	96,97	A	Informatif
19	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	96,96	A	Informatif
20	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	96,96	A	Informatif
21	Balai Besar POM di Serang	96,84	A	Informatif
22	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,78	A	Informatif
23	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	96,71	A	Informatif
24	Balai Besar POM di Semarang	96,64	A	Informatif

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
25	Balai Besar POM di Banjarmasin	96,59	A	Informatif
26	Balai POM di Batam	96,57	A	Informatif
27	Balai POM di Palu	96,46	A	Informatif
28	Direktorat Pengawasan Kosmetik	96,4	A	Informatif
29	Loka POM di Kota Baubau	96,3	A	Informatif
30	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,27	A	Informatif
31	Balai POM di Mamuju	96,25	A	Informatif
32	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	95,99	A	Informatif
33	Balai Besar POM di Palembang	95,93	A	Informatif
34	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	95,86	A	Informatif
35	Balai POM di Kediri	95,82	A	Informatif
36	Balai POM di Sofifi	95,7	A	Informatif
37	Loka POM di Kabupaten Tabalong	95,68	A	Informatif
38	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	95,64	A	Informatif
39	Inspektorat II	95,57	A	Informatif
40	Loka POM di Kota Balikpapan	95,48	A	Informatif
41	Biro Sumber Daya Manusia	95,4	A	Informatif
42	Balai POM di Jambi	95,36	A	Informatif
43	Balai Besar POM di Jayapura	95,23	A	Informatif
44	Balai Besar POM di Pontianak	95,18	A	Informatif
45	Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan	95,16	A	Informatif
46	Balai Besar POM di Pekanbaru	95	A	Informatif
47	Balai Besar POM di Yogyakarta	94,89	A	Informatif
48	Balai POM di Gorontalo	94,81	A	Informatif

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
49	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94,73	A	Informatif
50	Balai POM di Pangkalpinang	94,71	A	Informatif
51	Loka POM di Kabupaten Buleleng	94,59	A	Informatif
52	Biro Umum	94,45	A	Informatif
53	Balai POM di Ambon	94,41	A	Informatif
54	Balai POM di Tasikmalaya	94,33	A	Informatif
55	Direktorat Cegah Tangkal	94,32	A	Informatif
56	Balai Besar POM di Samarinda	94,05	A	Informatif
57	Loka POM di Kabupaten Bungo	93,94	A	Informatif
58	Loka POM di Kota Dumai	93,85	A	Informatif
59	Balai POM di Kendari	93,72	A	Informatif
60	Direktorat Siber Obat dan Makanan	93,71	A	Informatif
61	Balai POM di Surakarta	93,69	A	Informatif
62	Balai Besar POM di Denpasar	93,61	A	Informatif
63	Balai Besar POM di Palangka Raya	93,24	A	Informatif
64	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	93,17	A	Informatif
65	Biro Perencanaan dan Keuangan	92,74	A	Informatif
66	Loka POM di Kabupaten Sanggau	92,72	A	Informatif
67	Balai Besar POM di Medan	92,61	A	Informatif
68	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	92,41	A	Informatif
69	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	91,87	A	Informatif
70	Balai Besar POM di Makassar	91,02	A	Informatif
71	Balai Besar POM di Padang	90,94	A	Informatif
72	Loka POM di Kabupaten Belitung	90,69	A	Informatif
73	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	90,64	A	Informatif
74	Balai Besar POM di Banda Aceh	90,61	A	Informatif
75	Loka POM di Kabupaten Ende	90,59	A	Informatif
76	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	90,54	A	Informatif

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
77	Balai POM di Payakumbuh	90,18	A	Informatif
78	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	90,15	A	Informatif
79	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	90,03	A	Informatif
80	Loka POM di Kota Sorong	89,97	B	Menuju Informatif
81	Loka POM di Kabupaten Merauke	89,78	B	Menuju Informatif
82	Loka POM di Kabupaten Banyumas	89,63	B	Menuju Informatif
83	Balai POM di Bogor	89,45	B	Menuju Informatif
84	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	89,35	B	Menuju Informatif
85	Loka POM di Kota Bima	89,26	B	Menuju Informatif
86	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	89,02	B	Menuju Informatif
87	Inspektorat I	88,72	B	Menuju Informatif
88	Loka POM di Kota Tanjung Balai	88,56	B	Menuju Informatif
89	Loka POM di Kabupaten Toba	87,99	B	Menuju Informatif
90	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	87,46	B	Menuju Informatif
91	Balai POM di Kota Tangerang	87,4	B	Menuju Informatif
92	Loka POM di Kota Lubuklinggau	87,33	B	Menuju Informatif
93	Balai POM di Jember	87,07	B	Menuju Informatif
94	Loka POM di Kota Tanjungpinang	85,77	B	Menuju Informatif
95	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	84,73	B	Menuju Informatif
96	Loka POM di Kabupaten Mimika	81,36	B	Menuju Informatif
97	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	81,11	B	Menuju Informatif
98	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	80,73	B	Menuju Informatif
99	Balai POM di Palopo	77,56	C	Cukup Informatif
100	Loka POM di Kabupaten Banggai	70,73	C	Cukup Informatif
101	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	60,02	C	Cukup Informatif

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Denpasar dan Balai POM di Tarakan tidak dilakukan pemeringkatan, karena terlambat mengisi SAQ sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 18 Agustus 2024, namun tetap dilakukan pengisian SAQ dan presentasi wawancara untuk mendapatkan gambaran penilaian hasil monev. Adapun hasil penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Monev KIP Balai Besar POM di Denpasar dan Balai POM di Tarakan

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
1	Balai Besar POM di Denpasar	93,61	A	Informatif
2	Balai POM di Tarakan	91,02	A	Informatif

Terhadap Loka POM di Kabupaten Sambas, Loka POM di Kabupaten Belu, dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur belum dilakukan Pemeringkatan Monev KIP karena masih Loka baru dan dianggap belum siap dari segi kebijakan, sarana prasarana, SDM, dan pendukung lainnya, namun tetap dilakukan pemetaan/uji coba melalui pengisian SAQ, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Penilaian SAQ 3 Loka POM Baru

No.	Nama UPT	Nilai SAQ Per-Indikator				Total
		Pengembangan Media Pelayanan	Pengumuman Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik	
1	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	27,27	17,14	12,73	18,33	75,48
2	Loka POM di Kabupaten Belu	27,27	12,86	5,45	6,67	52,25
3	Loka POM di Kabupaten Sambas	24,55	7,14	10,91	0	42,60


**Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan BPOM Kategori
PPID Pelaksana Per-Kategori Unit Kerja Pusat**

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
Unit Kerja Pusat				
1	Biro Hukum dan Organisasi	98,06	A	Informatif
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	97,75	A	Informatif
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97,55	A	Informatif
4	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	97,36	A	Informatif
5	Direktorat Registrasi Obat	97,34	A	Informatif
6	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	97,33	A	Informatif
7	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	97,31	A	Informatif
8	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	96,97	A	Informatif
9	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	96,96	A	Informatif
10	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	96,96	A	Informatif
11	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,78	A	Informatif
12	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	96,71	A	Informatif
13	Direktorat Pengawasan Kosmetik	96,4	A	Informatif
14	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,27	A	Informatif
15	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	95,99	A	Informatif
16	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	95,86	A	Informatif

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
17	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	95,64	A	Informatif
18	Inspektorat II	95,57	A	Informatif
19	Biro Sumber Daya Manusia	95,4	A	Informatif
20	Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan	95,16	A	Informatif
21	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94,73	A	Informatif
22	Biro Umum	94,45	A	Informatif
23	Direktorat Cegah Tangkal	94,32	A	Informatif
24	Direktorat Siber Obat dan Makanan	93,71	A	Informatif
25	Biro Perencanaan dan Keuangan	92,74	A	Informatif
26	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	91,87	A	Informatif
27	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	90,15	A	Informatif
28	Inspektorat I	88,72	B	Menuju Informatif
29	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	87,46	B	Menuju Informatif
30	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	84,73	B	Menuju Informatif

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat:

- 27 Unit Kerja Pusat (90%) mendapat nilai 90 - 100 (Kategori: Informatif);
- 3 Unit Kerja Pusat (10%) mendapat nilai 80 - 89,99 (Kategori: Menuju Informatif); dan
- Tidak ada Unit Kerja Pusat yang mendapat nilai di bawah 80 (Kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif)



Grafik 1. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Money KIP PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Tahun 2024

Tabel 8. TOP 3 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang Mendapatkan Nilai tertinggi


No.	Unit Kerja Pusat	Nilai	Kategori
1	Biro Hukum dan Organisasi	98,06	Informatif
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	97,75	Informatif
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97,55	Informatif

TOP 3 (tiga) PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dengan nilai tertinggi mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik berupa plakat dari Kepala BPOM.

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan Kategori PPID Pelaksana Per-Kategori UPT Balai Besar POM

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
Balai Besar POM				
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	97,99	A	Informatif
2	Balai Besar POM di Surabaya	97,98	A	Informatif
3	Balai Besar POM di Bandung	97,77	A	Informatif
4	Balai Besar POM di Manado	97,72	A	Informatif
5	Balai Besar POM di Jakarta	97,65	A	Informatif
6	Balai Besar POM di Mataram	97,36	A	Informatif
7	Balai Besar POM di Serang	96,84	A	Informatif
8	Balai Besar POM di Semarang	96,64	A	Informatif
9	Balai Besar POM di Banjarmasin	96,59	A	Informatif
10	Balai Besar POM di Palembang	95,93	A	Informatif
11	Balai Besar POM di Jayapura	95,23	A	Informatif
12	Balai Besar POM di Pontianak	95,18	A	Informatif
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	95	A	Informatif
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	94,89	A	Informatif
15	Balai Besar POM di Samarinda	94,05	A	Informatif
16	Balai Besar POM di Palangka Raya	93,24	A	Informatif
17	Balai Besar POM di Medan	92,61	A	Informatif
18	Balai Besar POM di Makassar	91,02	A	Informatif
19	Balai Besar POM di Padang	90,94	A	Informatif
20	Balai Besar POM di Banda Aceh	90,61	A	Informatif

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM, pada seluruh atau 21 UPT Balai Besar POM (100%) mendapat nilai 90 - 100 (Kategori: Informatif)



Grafik 2. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Monev KIP PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM Tahun 2024

Tabel 10. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM yang Mendapatkan Nilai Tertinggi

No.	UPT Balai Besar POM	Nilai	Kategori
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	97,99	Informatif
2	Balai Besar POM di Surabaya	97,98	Informatif
3	Balai Besar POM di Bandung	97,77	Informatif

TOP 3 (tiga) PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM dengan nilai tertinggi mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik berupa plakat dari Kepala BPOM


Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan kategori PPID Pelaksana Per-Kategori UPT Balai POM

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
Balai POM				
1	Balai POM di Bengkulu	97,81	A	Informatif
2	Balai POM di Manokwari	97,22	A	Informatif
3	Balai POM di Kupang	97,16	A	Informatif
4	Balai POM di Batam	96,57	A	Informatif

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
5	Balai POM di Palu	96,46	A	Informatif
6	Balai POM di Mamuju	96,25	A	Informatif
7	Balai POM di Kediri	95,82	A	Informatif
8	Balai POM di Sofifi	95,7	A	Informatif
9	Balai POM di Jambi	95,36	A	Informatif
10	Balai POM di Gorontalo	94,81	A	Informatif
11	Balai POM di Pangkalpinang	94,71	A	Informatif
12	Balai POM di Ambon	94,41	A	Informatif
13	Balai POM di Tasikmalaya	94,33	A	Informatif
14	Balai POM di Kendari	93,72	A	Informatif
15	Balai POM di Surakarta	93,69	A	Informatif
16	Balai POM di Payakumbuh	90,18	A	Informatif
17	Balai POM di Bogor	89,45	B	Menuju Informatif
18	Balai POM di Kota Tangerang	87,4	B	Menuju Informatif
19	Balai POM di Jember	87,07	B	Menuju Informatif
20	Balai POM di Palopo	77,56	C	Cukup Informatif

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM, pada PPID Pelaksana UPT Balai POM:

- 17 UPT Balai POM (80,95%) mendapat nilai 90 - 100 (Kategori: Informatif)
- 3 UPT Balai POM (14,29%) mendapat nilai 80 - 89,99 (Kategori: Menuju Informatif)
- 1 UPT Balai POM (4,76%) mendapat nilai 60 – 79,99 (Kategori: Cukup Informatif)
- Tidak ada UPT Balai POM yang mendapat nilai di bawah 60 (Kategori Kurang Informatif)



Grafik 3. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Monev KIP PPID Pelaksana UPT Balai POM Tahun 2024

Tabel 12. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai POM yang Mendapatkan Nilai Tertinggi

No.	UPT Balai POM	Nilai	Kategori
1	Balai POM di Bengkulu	97,81	Informatif
2	Balai POM di Manokwari	97,22	Informatif
3	Balai POM di Kupang	97,16	Informatif

TOP 3 (tiga) PPID Pelaksana UPT Balai POM dengan nilai tertinggi mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik berupa plakat dari Kepala BPOM.


Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Monev KIP di Lingkungan Kategori PPID Pelaksana Per-Kategori UPT Loka POM

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
Loka POM				
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	97,64	A	Informatif
2	Loka POM di Kota Baubau	96,3	A	Informatif
3	Loka POM di Kabupaten Tabalong	95,68	A	Informatif
4	Loka POM di Kota Balikpapan	95,48	A	Informatif

No.	Nama Unit Kerja Pusat/UPT	Hasil Nilai (Bobot 100%)		
		Nilai	Grade	Makna
5	Loka POM di Kabupaten Buleleng	94,59	A	Informatif
6	Loka POM di Kabupaten Bungo	93,94	A	Informatif
7	Loka POM di Kota Dumai	93,85	A	Informatif
8	Loka POM di Kabupaten Sangihe	93,57	A	Informatif
9	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	93,17	A	Informatif
10	Loka POM di Kabupaten Sanggau	92,72	A	Informatif
11	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	92,41	A	Informatif
12	Loka POM di Kabupaten Belitung	90,69	A	Informatif
13	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	90,64	A	Informatif
14	Loka POM di Kabupaten Ende	90,59	A	Informatif
15	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	90,54	A	Informatif
16	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	90,03	A	Informatif
17	Loka POM di Kota Sorong	89,97	B	Menuju Informatif
18	Loka POM di Kabupaten Merauke	89,78	B	Menuju Informatif
19	Loka POM di Kabupaten Banyumas	89,63	B	Menuju Informatif
20	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	89,35	B	Menuju Informatif
21	Loka POM di Kota Bima	89,26	B	Menuju Informatif
22	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	89,02	B	Menuju Informatif
23	Loka POM di Kota Tanjung Balai	88,56	B	Menuju Informatif
24	Loka POM di Kabupaten Toba	87,99	B	Menuju Informatif
25	Loka POM di Kota Lubuklinggau	87,33	B	Menuju Informatif
26	Loka POM di Kota Tanjungpinang	85,77	B	Menuju Informatif
27	Loka POM di Kabupaten Mimika	81,36	B	Menuju Informatif
28	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	81,11	B	Menuju Informatif
29	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	80,73	B	Menuju Informatif
30	Loka POM di Kabupaten Banggai	70,73	C	Cukup Informatif
30	Loka POM di Kabupaten Banggai	70,73	C	Cukup Informatif
31	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	60,02	C	Cukup Informatif

Berdasarkan hasil Moneyv KIP di lingkungan BPOM, pada PPID Pelaksana UPT Loka POM:

- 16 UPT Loka POM (51,61%) mendapat nilai 90 - 100 (Kategori: Informatif);
- 13 UPT Loka POM (41,94%) mendapat nilai 80 - 89,99 (Kategori: Menuju Informatif);
- 2 UPT Loka POM (6,45%) mendapat nilai 60 – 79,99 (Kategori: Cukup Informatif); dan
- Tidak ada UPT Balai POM yang mendapat nilai di bawah 60 (Kategori Kurang Informatif)



Grafik 4. Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Moneyv KIP PPID Pelaksana UPT Loka POM Tahun 2024

Tabel 14. TOP 3 PPID Pelaksana UPT Balai POM yang Mendapatkan Nilai Tertinggi

No.	UPT Balai POM	Nilai	Kategori
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	97,64	Informatif
2	Loka POM di Kota Bau Bau	96,3	Informatif
3	Loka POM di Kabupaten Tabalong	95,68	Informatif

TOP 3 (tiga) PPID Pelaksana UPT Loka POM dengan nilai tertinggi mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik berupa plakat dari Kepala BPOM.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, aspek Monev KIP yang dinilai terdiri atas 6 komponen indikator, yaitu: A. Pengembangan Media Pelayanan; B. Pengumuman Informasi Publik; C. Pelayanan Informasi Publik; D. Penyediaan Informasi Publik; E. Komitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik; F. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik; dan G. Kolaborasi dalam keterbukaan Informasi Publik.

A. Indikator Pengembangan Media Pelayanan


Evaluasi terhadap indikator pengembangan media pelayanan pada PPID Pelaksana, terdiri atas 2 aspek yaitu: (1) Aspek Aksesibilitas layanan informasi publik; (2) Aspek konten. Adapun hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Aksesibilitas Layanan Informasi Publik

a. Penyediaan *Subsite* PPID Pelaksana yang Terhubung dengan *Website Resmi BPOM*

Pada era digital, penyediaan informasi publik melalui *platform* daring, seperti *subsite*, menjadi pilihan yang praktis bagi masyarakat. Dengan kemudahan akses yang ditawarkan, masyarakat tidak lagi memerlukan waktu dan biaya untuk mendatangi kantor Badan Publik secara fisik. Namun, di tengah banyaknya sumber informasi yang tersedia melalui mesin pencarian, penting bagi masyarakat untuk memilih sumber informasi yang valid, resmi, dan mutakhir guna menghindari kesalahpahaman atau informasi yang keliru.


BPOM telah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi melalui pengembangan subsites PPID Pelaksana yang terhubung dengan *website* resmi BPOM. Hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 menunjukkan bahwa 98,05% PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah memiliki direktori khusus keterbukaan informasi publik yang terintegrasi dengan *website* utama BPOM. BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencerminkan hampir semua PPID Pelaksana telah beradaptasi dengan standar keterbukaan informasi di era digital.



Grafik 5. Profil Ketersediaan Direktori Khusus Keterbukaan Informasi pada PPID Pelaksana

b. Penyediaan Fasilitas Layanan Permintaan Informasi secara *Online*


Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang inovasi dalam penyediaan layanan permintaan informasi publik secara *online* yang lebih murah dan mudah diakses masyarakat. Berbagai platform seperti *email*, WhatsApp, aplikasi *mobile*, *subsite*, dan lainnya menjadi opsi yang dapat digunakan. Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, tercatat bahwa 95,15% PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah memiliki fasilitas pelayanan informasi publik secara *online*, sementara 4,85% masih belum memiliki fasilitas tersebut. Penyediaan fasilitas layanan informasi publik secara *online* merupakan salah satu upaya untuk mengefisiensikan biaya dalam penyediaan informasi publik, sehingga seluruh PPID Pelaksana harus terus didorong untuk menyediakan dan meningkatkan layanan ini. Hal tersebut juga perlu didukung dengan kesiapan, kesigapan, dan kompetensi petugas layanan informasi publik agar pelayanan yang diberikan tetap optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.



Grafik 6. Profil Ketersediaan Layanan *Online* Permintaan Informasi PPID Pelaksana

c. Ketersediaan Media Sosial untuk Pengumuman Keterbukaan Informasi Publik

Adanya peningkatan penggunaan media sosial di masyarakat menjadi peluang strategis bagi PPID Pelaksana untuk menyampaikan konten keterbukaan informasi publik dengan biaya rendah dan jangkauan yang luas. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok dapat digunakan untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih aktif menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah memiliki akun media sosial yang dimanfaatkan sebagai media pengumuman informasi publik ini mencerminkan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi namun perlu diperhatikan pilihan jenis konten yang variatif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang relevan.




Grafik 7. Profil Keterbukaan Informasi melalui Media Sosial

2. Aspek Konten

a. Pengumuman Profil PPID Pelaksana pada *Subsite*


PPID Pelaksana wajib mengumumkan profil PPID Pelaksana yang terdiri atas struktur organisasi, profil kepala unit kerja/UPT, maklumat PPID dan visi misi PPID. Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Terdapat 100% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, Balai Besar POM dan Balai POM telah mengumumkan struktur organisasi PPID Pelaksana. Namun 6,4% PPID Pelaksana Loka POM belum mengumumkan Informasi mengenai struktur organisasi PPID.




Grafik 8. Profil Pengumuman Struktur Organisasi PPID Pelaksana

- Seluruh PPID Pelaksana telah mengumumkan profil Kepala Unit Kerja Pusat/UPT




Grafik 9. Profil Pengumuman Profil Kepala Unit PPID Pelaksana

- Seluruh PPID Pelaksana telah mengumumkan maklumat PPID




Grafik 10. Profil Pengumuman Maklumat PPID Pelaksana

- Seluruh PPID Pelaksana telah mengumumkan visi misi PPID



Grafik 11. Profil Pengumuman Visi Misi PPID Pelaksana


- Seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat, BBPOM, dan Balai POM telah mengumumkan tugas dan fungsi PPID namun terdapat 1,94% PPID Pelaksana Loka POM yang belum mengumumkan.




Grafik 12. Profil Pengumuman Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

b. Pengumuman Informasi pada *Susbsite* dan/atau Media Sosial

Sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf g dan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengumumkan informasi terkait prosedur memperoleh informasi publik yang paling sedikit terdiri atas tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi. Oleh karena itu, PPID Pelaksana wajib mengumumkan tata cara permintaan informasi publik dan tata cara pengajuan keberatan baik melalui melalui *subsiste*, media sosial, atau media lainnya. Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah mengumumkan tata cara permintaan informasi dan tata cara pengajuan keberatan melalui *subsiste* dan/atau media sosial. Ke depannya, informasi tersebut ditambahkan dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.



Grafik 13. Profil PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dalam Pengumuman Tata Cara Permintaan Informasi Publik




Grafik 14. Profil Pengumuman Tata Cara Pengajuan Keberatan

c. Ketersediaan Kanal Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat, diantaranya hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, serta kebijakan dan dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, PPID Pelaksana di lingkungan BPOM harus memiliki kanal untuk mengumumkan regulasi berkenaan dengan peraturan/keputusan/jenis regulasi lainnya dan/atau rancangan peraturan/keputusan/jenis regulasi lainnya mengenai keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat serta UPT BBPOM dan Balai POM telah memiliki kanal pengumuman regulasi berkenaan dengan peraturan/keputusan/jenis regulasi lainnya dan/atau rancangan peraturan/keputusan/jenis regulasi lainnya mengenai keterbukaan informasi publik namun terdapat 1,94% PPID Pelaksana Loka POM yang belum memiliki kanal tersebut.




Grafik 15. Profil Penyediaan Kanal Regulasi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

B. Indikator Pengumuman Informasi Publik


Evaluasi terhadap indikator pengumuman informasi publik pada PPID Pelaksana menekankan pada aspek pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang terdiri atas pengumuman profil unit kerja, pengumuman profil pimpinan unit, pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pengumuman rencana kerja dan anggaran, pengumuman kalender kegiatan, Pimpinan Unit Kerja/UPT, pengumuman laporan kinerja, pengumuman laporan keuangan, pengumuman tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran pejabat, pengumuman ringkasan laporan layanan informasi. Adapun hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumuman Profil Unit Kerja Pusat dan UPT


PPID Pelaksana harus mengumumkan profil unit kerjanya yang terdiri atas alamat, tugas fungsi, dan struktur organisasi. di lingkungan BPOM tahun 2024, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah mengumumkan profil unit secara lengkap pada *subsiste* Unit Kerja Pusat/UPT.



Grafik 16. Profil Pengumuman Alamat Kantor Unit Kerja Pusat/UPT



Grafik 17. Profil Pengumuman Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pusat/UPT




Grafik 18. Profil Pengumuman Struktur Organisasi Unit Kerja

2. Pengumuman Profil Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik harus menyediakan dan mengumumkan informasi terkait Badan Publik sebagai informasi berkala. Salah satu informasi terkait Badan Publik yaitu profil pimpinan Badan Publik. Oleh karena itu PPID Pelaksana di lingkungan BPOM harus mengumumkan profil singkat pimpinan unit, minimal memuat informasi yang terdiri atas nama, jabatan, sejarah karir/posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, 100% atau seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan profil pimpinan unit.



Grafik 19. Profil Pengumuman Profil Pimpinan

3. Pengumuman Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja Pusat dan UPT

Salah satu bentuk transparansi Badan Publik adalah mengumumkan harta kekayaan pejabat publik, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk memantau adanya ketidakwajaran dalam kepemilikan harta kekayaan pejabat publik. Oleh karena itu, PPID Pelaksana harus mengumumkan LHKPN pimpinan unit kerjanya. Berdasarkan Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, 98,06% PPID Pelaksana telah mengumumkan LHKPN pimpinan unit kerjanya.




Grafik 20. Profil Pengumuman LHKPN Pimpinan

4. Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik harus menyediakan rencana kerja termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, oleh karena itu PPID Pelaksana harus menyediakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, 96,12% PPID Pelaksana telah mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan dan 3,88% belum mengumumkan yang terdiri dari 1 PPID Pelaksana Balai POM dan 3 PPID Pelaksana Loka POM.




Grafik 21. Profil Pengumuman Rencana Kerja dan Anggaran

5. Pengumuman Kalender Kegiatan/Kerja

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengumumkan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. Oleh karena itu, PPID Pelaksana harus mengumumkan kalender kegiatan tahun berjalan. Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, terdapat 83,50% PPID Pelaksana yang sudah mengumumkan kalender

kegiatan tahun berjalan dan 16,50% belum mengumumkan kalender kegiatan tahun berjalan dan didominasi oleh PPID Pelaksana Loka POM.




Grafik 22. Profil PPID Pengumuman Kalender Kegiatan/Kerja

6. Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat/UPT/Satker

Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, yaitu informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik, contohnya laporan kinerja. Pengumuman laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Publik kepada masyarakat serta wujud keterbukaan Badan Publik. Laporan kinerja Badan Publik yang dapat diakses masyarakat secara terbuka, memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan masukan yang tepat sasaran berdasarkan hasil kinerja Badan Publik.


Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah mengumumkan laporan kinerja tahun terakhir.



Grafik 23. Profil PPID Pengumuman Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat/UPT/Satker

7. Pengumuman Laporan Keuangan Tahun Terakhir (*Audited*)

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, yaitu informasi mengenai laporan keuangan. PPID Pelaksana harus mengumumkan Laporan keuangan tahun terakhir (*audited*). Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 terdapat 99,03% PPID Pelaksana yang mengumumkan laporan keuangan tahun terakhir dan 0,97% atau 1 PPID Pelaksana Loka POM belum mengumumkan laporan keuangan tahun terakhir.




Grafik 24. Profil Pengumuman Laporan Keuangan Unit Kerja Pusat/UPT/Satker

8. Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Badan Publik

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf h dan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kinerja dari Badan Publik yang bersangkutan, oleh karena itu PPID Pelaksana di lingkungan BPOM wajib mengumumkan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik, diantaranya melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS) dan saluran Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!).

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, terdapat 98,06% PPID Pelaksana telah mengumumkan (1,74% belum) 2 PPID Pelaksana yang belum mengumumkan yaitu 1 Balai Besar POM dan 1 Loka POM.




Grafik 25. Profil Pengumuman Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran Pejabat Publik

9. Pengumuman Ringkasan Laporan Layanan Informasi

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik, diantaranya ringkasan laporan layanan Informasi Publik. PPID Pelaksana harus mengumumkan ringkasan laporan layanan yang memberikan informasi terkait jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik, jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak, dan alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, terdapat 80% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi secara lengkap (20% belum), dan 97,06% PPID Pelaksana UPT telah mengumumkan (2,94% belum).



Grafik 26. Pengumuman Ringkasan Laporan Layanan Informasi


C. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Evaluasi terhadap indikator pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana, menekankan pada aspek pelayanan PPID yang terdiri atas: 1). **Struktur organisasi dan pelaksana PPID**; 2). **Alokasi anggaran pengelolaan informasi dan dokumen**; 3). **Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan**; 4). **Pendokumentasian layanan informasi pada sistem informasi PPID**; 5). **Koordinasi internal**; dan 5). **Fasilitas/kelengkapan layanan informasi**. Adapun hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Pelaksana PPID


Setiap Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM harus menetapkan struktur dan pelaksana PPID pada level unit kerja atau PPID Pelaksana, sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Struktur organisasi PPID Pelaksana mengacu kepada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Struktur Organisasi PPID Pelaksana terdiri atas Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT sebagai PPID Pelaksana dan dibantu 2 bidang yaitu Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Petugas Pelayanan Informasi Publik, sesuai Gambar 8.



Gambar 8. Struktur Organisasi PPID Pelaksana


Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, 98,16% PPID Pelaksana di lingkungan BPOM telah menetapkan susunan organisasi dan pelaksana PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik di lingkungan Unit kerja/UPT dan 1,64% yang terdiri dari 1 PPID Pelaksana Balai POM dan 1 PPID Pelaksana Loka POM belum menetapkan susunan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.



Grafik 27. Penetapan Struktur Organisasi PPID Pelaksana

2. Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Dan Dokumen


Salah satu wujud komitmen PPID Pelaksana dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yaitu terdapat alokasi anggaran terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, PPID Pelaksana harus mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik. Berdasarkan Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, sudah 97,09% PPID Pelaksana mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik, sedangkan 2,91% belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik.



Grafik 28. Profil Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi Publik

3. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan


Regulasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam melayani permintaan informasi publik. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur kewenangan PPID BPOM dalam melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik. PPID Pelaksana bertugas membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan DIP dan DIK. Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, sebanyak 97,09% PPID Pelaksana telah menyampaikan usulan DIP dan DIK sedangkan 2,91% PPID Pelaksana tidak mengusulkan, yang terdiri dari 1 PPID Pelaksana BBPOM dan 2 PPID Pelaksana Loka POM.



Grafik 29. Profil Pengusulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

4. Pendokumentasian Layanan Informasi pada Sistem Informasi PPID

PPID BPOM telah memiliki sistem informasi khusus dalam mendokumentasi layanan informasi publik yaitu melalui aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL), pada aplikasi ini terdapat menu khusus PPID, sehingga memudahkan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam melakukan pelayanan karena formulir dalam pelayanan dapat langsung dicetak melalui aplikasi. Selain itu, aplikasi SIMPEL juga memberikan kemudahan dalam melakukan pendokumentasian satu pintu serta penelusuran layanan. Oleh karena itu, agar data pelayanan informasi di lingkungan BPOM dapat dianalisis secara nasional, maka seluruh data layanan PPID Pelaksana harus terdokumentasi dalam aplikasi SIMPEL. Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, 97,09% PPID Pelaksana telah mendokumentasikan layanan informasi melalui SIMPEL sedangkan 2,91% PPID Pelaksana belum mendokumentasikan, yang terdiri dari 2 PPID Pelaksana BBPOM dan 1 PPID Pelaksana Loka POM.




Grafik 30. Profil Pendokumentasian Layanan Informasi pada Aplikasi SIMPEL

5. Koordinasi Internal

Dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya PPID berwenang melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik. Atas dasar hal tersebut, dalam Monev KIP ini, diterapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana harus melakukan koordinasi minimal 2 kali dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, terdapat 83% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang telah melaksanakan koordinasi internal secara rutin, yaitu minimal 2 kali dalam satu tahun (27% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat belum memenuhi target pelaksanaan koordinasi rutin), dan 65% PPID Pelaksana UPT telah melaksanakan koordinasi internal secara rutin (35% PPID Pelaksana UPT belum memenuhi target pelaksanaan koordinasi rutin).









Grafik 31. Profil Pelaksanaan Koordinasi Internal Secara Rutin

6. Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi

Pasal 7 Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, menetapkan salah satu tugas PPID pelaksana yaitu menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, PPID Pelaksana harus menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik sekurang-kurangnya terdiri atas: **a. Meja layanan informasi (lengkap dengan penanda layanan PPID); b. Formulir permintaan informasi; c. Formulir keberatan; d. Daftar register permintaan informasi publik tahun berjalan; e. Jadwal pelayanan; dan f. Fasilitas bagi penyandang disabilitas.**

Berdasarkan Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, terdapat 93,20% PPID Pelaksana telah memiliki meja khusus layanan informasi (6,80% belum), 96,12% telah menyediakan formulir permintaan informasi (3,88% belum), 94,17% telah menyediakan formulir keberatan (5,83% belum), 88,35% telah menyediakan daftar register permintaan informasi publik tahun berjalan (11,65% belum), 93,20% telah menyediakan jadwal pelayanan informasi publik (6,80% belum), dan 94,17% telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas (5,83% belum).



Grafik 32. Profil Penyediaan Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi

D. Indikator Penyediaan Informasi Publik

Evaluasi terhadap indikator pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana terdiri dari 2 aspek, yaitu: (1) Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik; dan (2) Aspek Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Adapun hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik

Dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:

a. Standar Pengumuman; b. Standar Permintaan Informasi Publik; c. Standar Pengajuan Keberatan; d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik; f. Standar Maklumat Pelayanan; dan g. Standar Pengujian Konsekuensi.


Untuk memenuhi ketentuan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik sesuai standar, PPID BPOM telah menetapkan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM yang memuat ketujuh standar layanan sesuai Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, dan diturunkan ke dalam bentuk SOP Makro.

Dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik oleh PPID Pelaksana, harus tersedia SOP Mikro sebagai turunan dari SOP Makro yang telah disusun oleh PPID BPOM, sehingga pengelolaan layanan informasi publik dalam dilakukan dengan baik sesuai standar dan ketentuan.


Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, terdapat 97% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik, SOP Mikro Pengajuan Keberatan, SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik, SOP Mikro Pengajuan Pengujian, SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik, SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik, dan SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik hanya

3% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang belum memiliki ketujuh SOP Mikro tersebut.


Adapun hasil Monev KIP di lingkungan BPOM untuk PPID Pelaksana UPT menunjukkan telah memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik (1% belum); 97% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pengajuan Keberatan (3% belum); 97% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (3% belum); 96% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi (4% belum); 96% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik (4% belum); 96% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik (4% belum); dan 96% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah memiliki SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik (4% belum).




Grafik 33. Profil Penyediaan SOP Mikro Permintaan Informasi Publik




Grafik 34. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Keberatan




Grafik 35. Profil Penyediaan SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIPA




Grafik 36. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi



Grafik 37. Profil Penyediaan SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik



Grafik 38. Profil Penyediaan SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik



Grafik 39. Profil Penyediaan SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik

2. Aspek Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. Daftar Informasi Publik; b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik; c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; e. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; f. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan; g. Data perbendaharaan atau inventaris; h. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; i. Agenda kerja pimpinan satuan kerja; j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; k. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; m. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya; o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.


Dalam *tools* Monev KIP di lingkungan BPOM berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, belum seluruhnya Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 di atas, termasuk ke dalam aspek yang dimonev. Namun, PPID BPOM telah menghimbau kepada seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT untuk menyediakan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan tersedia di *subsiste* Unit Kerja Pusat dan UPT

atau media penyimpanan informasi lainnya. Hal ini dapat menjadi masukan untuk reuiu *tools* monev selanjutnya khususnya terkait Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Berikut hasil monev pada aspek Aspek Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

a. Penyediaan Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

Semangat keterbukaan informasi publik semakin meningkat seiring ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Salah satu poin penting dan baru dalam standar tersebut adalah keterbukaan informasi publik di bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam *tools* Monev KIP di lingkungan BPOM informasi pengadaan barang dan jasa masih dipersyaratkan dan masuk kategori Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, dan hanya terbatas pada penyediaan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga.


Adapun pemenuhan terhadap aspek ini, 93,20% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT telah menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa (6,80% belum).



Grafik 40. Profil Penyediaan Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

b. Penyediaan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Pemenuhan terhadap aspek ini, seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT (100%) telah menyediakan Rencana Strategis pada tingkat Satuan Kerja (Satker). Penyusunan Rencana Strategis harus dilakukan minimal pada tingkat Satuan Kerja. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja berjenjang dengan tingkatan: a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pengelolaan Data Kinerja; Pelaporan Kinerja; serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Jadi sudah seharusnya seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat maupun UPT menyediakan informasi Rencana Strategis ini.



Grafik 41. Profil Penyediaan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker


c. Penyediaan Data Statistik tentang Kepegawaian dan Keuangan

Informasi tentang kepegawaian dan keuangan termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi tersebut, dibuat dalam bentuk data statistik, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.


Data statistik kepegawaian dapat berupa profil pegawai berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pangkat/golongan, dan lain sebagainya. Data statistik keuangan dapat berupa profil pengelolaan anggaran dan realisasi anggaran. Data-data tersebut dapat menunjukkan transparansi Unit Kerja dan UPT sebagai bagian dari transparansi BPOM.

Pemenuhan terhadap aspek ini, pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat: 100% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat telah menyediakan data statistik kepegawaian; dan seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat (97%) telah menyediakan data statistik keuangan (3% belum).

Sedangkan pada PPID UPT: seluruh PPID Pelaksana UPT 88% telah menyediakan data statistik kepegawaian (12% belum); dan 85% PPID Pelaksana UPT telah menyediakan data statistik keuangan (15% belum).



Grafik 42. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Kepegawaian




Grafik 43. Profil Penyediaan Data Statistik tentang Keuangan

d. Penyediaan Data Perbendaharaan/Inventaris Barang Milik Negara (BMN)

Data perbendaharaan atau inventaris BMN termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Pemenuhan terhadap penyediaan data perbendaharaan atau inventaris BMN mencapai 100%, yaitu seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID UPT telah menyediakan data perbendaharaan atau inventaris BMN.

Pada tahun 2022, BPOM meraih penghargaan pada Anugerah Reksa Bandha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI. Anugerah Reksa Bandha merupakan penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada K/L serta *stakeholder* terpilih sebagai bentuk apresiasi atas kualitas kerja dan koordinasi di Bidang Pengelolaan BMN dan Lelang. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan bahwa BPOM telah berupaya dengan baik dalam mengelola aset Barang Milik Negara (BMN). Pencapaian ini tentunya didukung oleh komitmen seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM dalam pengelolaan BMN dengan baik, sehingga penyediaan informasi terkait data perbendaharaan atau inventaris BMN dapat dipenuhi oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT.




Grafik 44. Profil Penyediaan Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara

e. Pengelolaan Arsip Aktif terkait Informasi Publik

Daftar Informasi Publik (DIP) termasuk Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Penyimpanan dan pendokumentasian DIP mengikuti pengelolaan kearsipan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Petugas kearsipan sebagai bagian dari perangkat PPID, memiliki tugas menjaga dan mengelola informasi publik di Badan Publik sebagai arsip dinamis (arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif) dan arsip statis serta mengolah dan menyajikan arsip sebagai informasi.

Dalam *tools* Monev KIP di lingkungan BPOM ini, pengelolaan arsip terkait informasi publik difokuskan pada pengelolaan arsip aktif. Pemenuhan terhadap aspek ini: 86,41% PPID Pelaksana telah mengelola arsip aktif terkait informasi publik (13,59% belum). BPOM meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memperoleh Peringkat II untuk “Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023” dengan predikat AA (Sangat Memuaskan) yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



Grafik 45. Profil Pengelolaan Arsip Aktif terkait Informasi Publik

f. Pemutakhiran Informasi Publik di *Subsite*/Media Publikasi Lainnya secara Berkala

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Publik, disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala antara lain: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut bahwa kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik tersebut dilakukan paling singkat 6 bulan sekali dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dalam *tools* Monev KIP di lingkungan BPOM ini, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara

berkala, semakin intens PPID Pelaksana melakukan pemutakhiran Informasi Publik, maka hasil penilaian semakin baik, yang menunjukkan bahwa PPID Pelaksana memiliki komitmen tinggi dalam pemenuhan hak publik atas informasi terkini. Di era digitalisasi saat ini, akses terhadap informasi semakin mudah dan cepat. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, valid, akurat, dan terpercaya, termasuk dalam informasi terkait Obat dan Makanan yang menjadi konsumsi sehari-hari. BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan Obat dan Makanan menjadi sumber informasi Obat dan Makanan yang terpercaya, sehingga harus mampu menyediakan informasi secara cepat termasuk di berbagai media digital.

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap hari: sebanyak 31,37% PPID Pelaksana telah memutakhirkan informasi publik secara berkala setiap hari, namun 68,63% PPID Pelaksana belum melakukannya, dengan rincian hanya 57% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap hari (43% belum); dan 21% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap hari (79% belum).

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap minggu: sebanyak 63,11% PPID Pelaksana telah memutakhirkan informasi publik secara berkala setiap minggu, namun 36,89% PPID Pelaksana belum melakukannya, dengan rincian hanya 60% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap minggu (40% belum); dan sudah 64% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap minggu (36% belum).

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap bulan: sebanyak 86,41% PPID Pelaksana telah memutakhirkan informasi publik secara berkala setiap bulan, namun 13,59% PPID Pelaksana belum melakukannya, dengan rincian sudah 87% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap bulan (13% belum); dan sudah 86% PPID Pelaksana UPT


yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap bulan (14% belum).

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap triwulan: sebanyak 88,35% PPID Pelaksana telah memutakhirkan informasi publik secara berkala setiap triwulan, namun 11,65% PPID Pelaksana belum melakukannya, dengan rincian sudah 97% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap triwulan (3% belum); dan sudah 85% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap triwulan (15% belum).

Dalam pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala setiap tahun: sebanyak 92,23% PPID Pelaksana telah memutakhirkan informasi publik secara berkala setiap tahun, namun 7,77% PPID Pelaksana belum melakukannya, dengan rincian sudah sudah 93% PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap tahun (7% belum); dan sudah 92% PPID Pelaksana UPT yang melakukan pemutakhiran Informasi Publik setiap tahun (8% belum).

Berdasarkan data di atas, pemenuhan aspek pemutakhiran Informasi Publik secara berkala pada tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat lebih tinggi dibandingkan pada tingkat PPID Pelaksana UPT. Masih terdapat kesenjangan besar pada pembaruan informasi secara harian dan mingguan, khususnya pada PPID Pelaksana UPT. Pembaharuan informasi secara rutin menunjukkan komitmen PPID Pelaksana terhadap keterbukaan informasi. Namun, ketidakkonsistenan jadwal

pemutakhiran dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas informasi.



Grafik 46. Profil Pemutakhiran Informasi Publik secara Berkala

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 terdapat beberapa indikator dengan hasil penilaian yang tetap, menurun, dan juga meningkat, sebagaimana pada Tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2023-2024 berdasarkan indikator

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN						
A. Aksesabilitas Layanan Informasi Publik						
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki website/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik yang terhubung dengan <i>website</i> resmi (utama) Badan Publik dan/atau <i>subsite</i> resmi PPID Utama Badan Publik Sdr? Keterangan: Disampaikan data dukung berupa <i>screenshot</i> dari <i>website</i> resmi (utama) Badan Publik dan/atau <i>subsite</i> resmi PPID Utama Badan Publik yang memperlihatkan web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Unit Kerja Sdr.	0,00%	100,00%	1,94%	98,06%	Menurun
2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr dapat melayani Permintaan Informasi Publik kepada PPID secara <i>online</i> (<i>email/whatsapp/aplikasi mobile/subsite/lainnya</i>)? Keterangan: Disampaikan data dukung layanan permintaan informasi publik melalui <i>subsite</i> Unit Kerja/UPT yang terpadu dengan <i>subsite</i> PPID BPOM	6,25%	93,75%	4,85%	95,15%	Meningkat

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
	pada fitur formulir permintaan informasi dan/atau media lainnya jika ada.					
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook/lainnya) untuk mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik? Keterangan: Disampaikan data dukung akun media sosial dan contoh informasi publik yang sudah diumumkan, minimal 1.	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
B. Konten						
4	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT pada <i>subsite</i> /situs/portal Unit Kerja/UPT?					
	a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana	3,13%	96,88%	1,94%	98,06%	Meningkat
	b. Profil Kepala Unit Kerja/UPT	1,56%	98,44%	0,00%	100,00%	Meningkat
	c. Maklumat PPID Pelaksana	1,56%	98,44%	0,00%	100,00%	Meningkat
	d. Visi Misi PPID Pelaksana (sama dengan PPID BPOM)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
	e. Tugas Fungsi PPID Pelaksana	4,69%	95,31%	1,94%	98,06%	Meningkat
5	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi pada <i>subsite</i> dan/atau media sosial mengenai:					
	a. Tata Cara Permintaan Informasi Publik	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
	b. Tata Cara Pengajuan Keberatan	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
6	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan Peraturan/Keputusan dan/atau Rancangan Peraturan/Keputusan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?	3,13%	96,88%	1,94%	98,06%	Meningkat
II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK						
A. Diumumkan Berkala						
7	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil Unit Kerja/UPT, sebagai berikut:					
	a. Alamat kantor lengkap Unit Kerja/UPT (bukan alamat kantor PPID Unit Kerja/UPT)	3,13%	96,88%	3,88%	96,12%	Menurun
	b. Tugas Fungsi Unit Kerja/UPT	14,06%	85,94%	16,50%	83,50%	Menurun
	c. Struktur Organisasi Unit Kerja/UPT	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
8	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Unit Kerja/UPT? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan jika ada)	4,69%	95,31%	0,97%	99,03%	Meningkat
9	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT (tahun terakhir) pada <i>subsiste</i> Unit Kerja/ UPT? Keterangan: LHKPN yang dimaksud adalah Formulir Pengumuman LHKPN yang yang telah diverifikasi dan diunduh pada laman elhkpn.kpk.go.id , bukan tanda terima atau tautan ke laman elhkpn.kpk.go.id .	1,56%	98,44%	1,94%	98,06%	Menurun

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
10	<p>Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan di <i>website</i> utama/<i>subsite</i> PPID/<i>subsite</i> Unit Kerja/UPT/media lainnya?</p> <p>Keterangan: Disampaikan data dukung berupa <i>screenshot</i> pengumuman Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker tahun berjalan yang diunggah pada menu "Informasi Publik Setiap Saat".</p>	10,94%	89,06%	1,94%	98,06%	Meningkat
11	<p>Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Kalender Kegiatan/Kerja tahun berjalan di <i>subsite</i> Unit Kerja/UPT?</p> <p>Keterangan: Disampaikan data dukung berupa Kalender berisi daftar informasi kegiatan Unit Kerja/UPT yang bersifat strategis untuk diketahui masyarakat selama tahun berjalan.</p>	10,94%	89,06%	1,94%	98,06%	Meningkat
12	<p>Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker tahun terakhir di <i>website</i> utama/<i>subsite</i> PPID/<i>subsite</i> Unit Kerja/UPT/media lainnya?</p>	10,94%	89,06%	1,94%	98,06%	Meningkat

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
13	<p>Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun terakhir (<i>audited</i>) di <i>website</i> utama/<i>subsite</i> PPID/<i>subsite</i> Unit Kerja/UPT/media lainnya? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).</p> <p>Keterangan: Disampaikan data dukung berupa <i>screenshot</i> pengumuman Laporan Keuangan tahun terakhir (<i>audited</i>) di <i>website</i> utama/<i>subsite</i> PPID/<i>subsite</i> Unit Kerja/UPT pada menu "Informasi Publik Berkala".</p>	10,94%	89,06%	1,94%	98,06%	Tetap
14	<p>Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik (WBS atau SP4N-LAPOR) pada <i>subsite</i> Unit Kerja/UPT atau media lainnya yang dimiliki Unit Kerja/ UPT?</p> <p>Keterangan: Disampaikan data dukung <i>screenshot</i> yang menunjukkan prosedur/tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik (WBS atau SP4N-LAPOR).</p>	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
15	<p>Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi publik tahun berjalan yang memuat:</p> <p>Keterangan: Laporan dibuat per triwulan yang</p>					

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
	ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja/UPT selaku PPID Pelaksana.					
	a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
	c. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	3,13%	96,88%	0,00%	100,00%	Meningkat
	d. Alasan penolakan permintaan informasi publik	1,56%	98,44%	1,94%	98,06%	Menurun
III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK						
A. PPID						
16	<p>Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah menetapkan susunan organisasi dan pelaksana PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik di lingkungan Unit Kerja/UPT (SK/Penetapan PPID Pelaksana yang masih berlaku)?</p> <p>Keterangan: Struktur Organisasi merujuk pada ketentuan terbaru, yaitu Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	0,00%	100,00%	1,94%	98,06%	Menurun

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
17	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah menyediakan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun berjalan?	3,13%	96,88%	2,91%	97,09%	Meningkat
18	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada tahun berjalan? Keterangan: Disampaikan data dukung berupa Surat/Nota Dinas ke PPID BPOM tentang Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada semester I tahun berjalan.	20,31%	79,69%	2,91%	97,09%	Meningkat
19	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mendokumentasikan layanan informasi publik tahun berjalan melalui Sistem Informasi PPID? Keterangan: Disampaikan data dukung berupa dokumentasi layanan informasi publik tahun berjalan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL), termasuk jika layanan nihil dapat disampaikan <i>screeshshoot</i> aplikasi SIMPEL pada Menu "PPID" atau "Lapsing PPID".	9,38%	90,63%	2,91%	97,09%	Meningkat

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
20	<p>Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr telah melakukan koordinasi internal secara rutin?</p> <p>Keterangan: Disampaikan data dukung pelaksanaan koordinasi lebih dari 1 kali pertemuan dalam setahun, dalam kurun waktu semester II tahun sebelumnya hingga semester I tahun berjalan, berupa: surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir, notulen dan <i>screenshot</i> media koordinasi elektronik jika dilakukan secara daring).</p>	29,69%	70,31%	29,41%	70,59%	Meningkat
21	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik?					
	<p>a. Meja Layanan Informasi/PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT</p> <p>Keterangan: Disampaikan data dukung berupa foto, untuk Unit Kerja Pusat ruang layanannya dapat menggunakan ruang layanan PPID BPOM dengan melampirkan foto ruang layanan PPID BPOM ditambahkan penjelasan dalam data dukung. Pada ruang/meja layanan tersedia papan nama PPID yang terlihat dengan jelas.</p>	6,25%	93,75%	6,80%	93,20%	Menurun
	b. Formulir Permintaan Informasi Publik (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>screenhoot</i> , <i>link</i> , dan/atau <i>softfile</i>)	6,25%	93,75%	3,88%	96,12%	Meningkat
	c. Formulir Keberatan (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>screenhoot</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)	7,81%	92,19%	5,83%	94,17%	Meningkat


No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
	d. Daftar Register Permintaan Informasi Publik tahun berjalan <i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>screenhoot</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)	17,19%	82,81%	11,65%	88,35%	Meningkat
	e. Jadwal Pelayanan informasi publik yang dapat dilihat oleh masyarakat umum Keterangan: Disampaikan data dukung berupa foto jadwal layanan informasi publik (bukan jadwal piket petugas) di ruang layanan dan/atau <i>screenhoot</i> , <i>link</i> , dan/atau <i>softfile</i> pengumuman jadwal layanan di <i>subsite</i> .	3,13%	96,88%	6,80%	93,20%	Menurun
	a. Fasilitas untuk penyandang disabilitas, sebutkan... (data dukung disesuaikan).	3,13%	96,88%	5,83%	94,17%	Menurun
IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK						
A. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Pub						
22	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik yang telah disahkan?	4,69%	95,31%	1,94%	98,06%	Meningkat
23	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengajuan Keberatan yang telah disahkan?	4,69%	95,31%	2,91%	97,09%	Meningkat
24	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan?	6,25%	93,75%	2,91%	97,09%	Meningkat
25	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengajuan Pengujian Konsekuensi yang telah disahkan?	4,69%	95,31%	3,88%	96,12%	Meningkat
26	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik yang telah disahkan?	6,25%	93,75%	3,88%	96,12%	Meningkat

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
27	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan?	7,81%	92,19%	3,88%	96,12%	Meningkat
28	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disahkan?	7,81%	92,19%	3,88%	96,12%	Meningkat
B. Tersedia Setiap Saat						
29	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya? Keterangan: Disampaikan data dukung berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja dalam kurun waktu semester II tahun sebelumnya hingga semester I tahun berjalan. Informasi yang bersifat rahasia dihitamkan.	0,00%	100,00%	6,80%	93,20%	Menurun
30	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker yang masih berlaku?	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
31	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan data statistik yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau bentuk lainnya yang informatif tentang: Keterangan: Disampaikan data tahun sebelumnya hingga semester I tahun berjalan.					
	a. Kepegawaian	3,13%	96,88%	8,74%	91,26%	Menurun
	b. Keuangan	1,56%	98,44%	11,65%	88,35%	Menurun
32	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Informasi Data Perbendaharaan	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
	atau Inventaris Barang Milik Negara (BMN) atau Laporan BMN (<i>audited</i>) tahun terakhir?					
33	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengelola arsip aktif terkait Informasi Publik? Keterangan: Disampaikan data dukung berupa Daftar Arsip Aktif tahun sebelumnya hingga semester I tahun berjalan.	0,00%	100,00%	13,59%	86,41%	Menurun
34	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr melakukan pemutakhiran Informasi Publik di <i>subsite</i> atau media lainnya secara berkala? Keterangan: Disampaikan data dukung berupa screenshot yang menunjukkan pemutakhiran informasi publik yang ditandai informasi tanggal atau waktu yang menunjukkan informasi setiap hari, bulan, triwulan, tahun (terutama data dukung pada media sosial).					
	a. Setiap hari Keterangan: Disampaikan data dukung pemutakhiran informasi publik selama 5 hari kerja terakhir dan verifikator akan memverifikasi secara sampling selama tahun berjalan.	59,38%	40,63%	68,63%	31,37%	Menurun
	b. Setiap minggu Keterangan: Disampaikan data dukung pemutakhiran informasi publik selama 3 minggu terakhir	29,69%	70,31%	36,89%	63,11%	Menurun

No	Pertanyaan/Sub Pertanyaan	2023		2024		Pemenuhan SAQ
		Tidak	Ya	Tidak	Ya	
	dan verifikator akan memverifikasi secara sampling selama tahun berjalan.					
c.	Setiap bulan Keterangan: Disampaikan data dukung pemutakhiran informasi publik selama 3 bulan terakhir dan verifikator akan memverifikasi selama tahun berjalan.	17,19%	82,81%	13,59%	86,41%	Meningkat
d.	Setiap triwulan Keterangan: Disampaikan data dukung pemutakhiran informasi publik selama 3 triwulan terakhir.	10,94%	89,06%	11,65%	88,35%	Menurun
e.	Setiap tahun Keterangan: Disampaikan data dukung pemutakhiran informasi publik selama 3 tahun terakhir.	12,50%	87,50%	7,77%	92,23%	Meningkat

Jika dilihat dari indikator penilaian, berikut hasil perbandingan Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2023-2024



Grafik 47. Nilai Monev KIP di Lingkungan BPOM Per-Indikator Penilaian Tahun 2023-2024

Indikator pengembangan media pelayanan, pengumuman informasi publik, dan pelayanan informasi Publik mengalami peningkatan. Namun penyediaan informasi publik menurun dari 90,19 menjadi 88,73 yang perlu menjadi perhatian dari PPID Pelaksana dalam penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat ataupun merujuk pada DIP dan DIK yang telah ditetapkan oleh BPOM. Tidak terlihat kenaikan signifikan pada nilai presentasi dan wawancara dari PPID Pelaksana, namun peluang perbaikan tetap ada dengan meningkatkan kemampuan presentasi, *public speaking*, dan penguasaan teknis pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana sebagai bentuk komitmen pimpinan. Nilai akhir rata-rata PPID Pelaksana juga mengalami peningkatan dari 92,21 menjadi 92,76 (Informatif) tentu saja pencapaian ini perlu keberlanjutan peningkatan dalam mempertahankan predikat "Informatif."

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Monev KIP di lingkungan BPOM dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan.
2. Seluruh PPID Pelaksana mendapatkan piagam sesuai predikat dalam pemeringkatan Monev KIP dan terhadap 3 PPID Pelaksana dari setiap kategori dengan nilai tertinggi mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik berupa piagam dan plakat dari Kepala BPOM dan diserahkan pada saat Rapat Evaluasi Kerja Nasional BPOM 2024.
3. Hasil penilaian menunjukkan pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besa/Balai/Loka POM sudah baik dengan komitmen pimpinan yang baik, sehingga perlu dipertahankan dan konsistensi dalam implementasinya.
4. Untuk tahun 2024 pelaksanaan monev ditujukan untuk seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM, termasuk dilakukan pemetaan untuk 3 Loka POM baru.

B. Rekomendasi

1. Indikator Penilaian SAQ
 - a. Indikator Pengembangan Media Pelayanan
 - 1) PPID Pelaksana agar dapat memutakhirkan informasi sesuai klasifikasi pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - 2) PPID Pelaksana agar dapat mengoptimalkan media layanan informasi publik melalui *subsiste*, media sosial, dan media elektronik lainnya serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

- b. Indikator Pengumuman Informasi Publik
 - 1) PPID Pelaksana diharapkan secara berkala memutakhirkan menu laporan layanan informasi publik termasuk di *subsite* masing-masing.
 - 2) PPID Pelaksana juga wajib mengumumkan kegiatan yang bersifat strategis dan bersifat umum serta dapat diikuti oleh masyarakat pada menu kalender kegiatan.
- c. Indikator Pelayanan Informasi Publik
 - 1) PPID Pelaksana secara aktif mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan secara formal melalui Kepala Unit Kerja Pusat/UPT kepada PPID BPOM untuk dimutakhirkan setiap tahunnya serta terlibat aktif dalam pembahasan.
 - 2) Perlu dipisah mekanisme layanan permintaan informasi publik ke PPID dengan Bantuan Kedinasan (permintaan informasi antar instansi).
 - 3) Pendokumentasian layanan informasi publik tahun melalui Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) agar dilakukan secara tepat waktu.
 - 4) PPID Pelaksana agar dapat melakukan koordinasi internal dan mendokumentasikan pelaksanaannya secara lengkap.
 - 5) Fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik terutama di PPID Pelaksana Loka POM agar dapat ditingkatkan secara bertahap.
- d. Indikator Penyedia Informasi Publik
 - 1) SOP Mikro Layanan Informasi Publik yang telah dibuat oleh PPID Pelaksana hendaknya dipahami dan diimplementasikan dengan baik sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik bukan hanya sebagai pemenuhan data dukung.
 - 2) PPID Pelaksana perlu melakukan pemutakhiran informasi secara berkala. Pemutakhiran informasi dapat dilakukan setiap hari, setiap setiap minggu, setiap bulan, setiap triwulan ataupun setiap tahun secara konsisten sepanjang tahun. Semakin intens pemutakhiran informasi yang dilakukan, maka poin penilaian akan semakin tinggi.

2. Kategori Penilaian

Perlu dilakukan kajian terhadap kontradiksi antara akuntabilitas keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan informasi intelijen negara, sehingga penilaian keterbukaan informasi pada penyelenggara intelijen negara, khususnya di Deputi Bidang Penindakan dan Inspektorat BPOM dikategorikan secara khusus, tidak sama dengan unit kerja lainnya. Hal ini perlu dikonsultasikan dan diberikan masukan juga kepada Komisi Informasi Pusat selaku lembaga yang berwenang melakukan Monev KIP secara nasional.

3. *Tools* Monev dan Aplikasi Pendukungnya

- a. Perlu dilakukan penyesuaian kembali pada *tools* monev dengan melakukan studi banding kepada Kementerian/Lembaga yang telah melakukan monev internal agar *tools* yang digunakan dapat mencerminkan keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan termasuk penyusunan definisi operasional penilaian agar tidak multitafsir.
- b. Perlu dilakukan pengembangan berupa perbaikan beberapa fitur aplikasi SIMOTIF (Sistem Informasi BPOM Informatif) pada <https://evortala.pom.go.id/> menu Monev KIP agar lebih mempermudah rekapitulasi penilaian dan pelaporan pada Berita Acara, diantaranya:
 - 1) Penambahan *button edit* pada saat *input* hasil presentasi dan wawancara
 - 2) Penambahan notifikasi pada saat akan menyimpan data.
 - 3) Untuk *input* hasil presentasi dan wawancara agar dimungkinkan bisa diinput oleh beberapa akun tim penilai.
 - 4) Perbaikan formula perhitungan hasil penilaian.

4. Rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM

- a. Peningkatan kapasitas dan pemahaman PPID Pelaksana dengan mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, atau pendampingan secara berkala bagi PPID Pelaksana di seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM, termasuk Loka POM baru, untuk memperkuat pemahaman terkait regulasi, standar layanan, dan teknis implementasi keterbukaan informasi publik dan juga menyediakan panduan teknis yang

praktis dalam bentuk e-modul atau video tutorial yang dapat diakses oleh PPID Pelaksana kapan saja.

- b. Penguatan monev berbasis data dengan melakukan penyusunan laporan evaluasi triwulanan berdasarkan hasil pemantauan untuk memberikan masukan dini kepada PPID Pelaksana sebelum melakukan monev tahunan.
- c. Mengadakan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas layanan informasi publik dan memperoleh masukan untuk peningkatan pelayanan di seluruh PPID Pelaksana.



Lampiran 1. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

-2-

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

-3-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- Ketiga : Pelaksanaan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

PLT. SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ELIN HERLINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai Badan Publik, telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011. PPID ini merupakan salah satu garda terdepan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan terus mendorong keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan strategi inovasi dan kolaborasi serta

dukungan kebijakan, sistem, sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran.

Untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Monitoring* dan evaluasi ini diharapkan menjadi stimulus peran aktif Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang informatif.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
3. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
4. memberikan rekomendasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup:

1. *Monitoring* Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; dan
2. Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

D. Definisi/Pengertian

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana Unit Kerja adalah pejabat tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di tingkat unit kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana UPT adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di tingkat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.
6. *Monitoring* adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
7. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
8. Tim *Monitoring* dan Evaluasi adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Komponen Indikator adalah tolok ukur indikator keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.
10. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

BAB II

MONITORING PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan *Monitoring* Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Dalam pelaksanaan *Monitoring* Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan *Tim Monitoring* dan Evaluasi. Hasil *monitoring* digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusi terkait permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di unit kerja dan UPT. Hasil *monitoring* dilaporkan kepada Kepala BPOM melalui Atasan PPID dan dapat disajikan dalam bentuk laporan tahunan pengelolaan layanan Informasi Publik.

B. Mekanisme Pelaksanaan *Monitoring*

Mekanisme pelaksanaan *monitoring* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kunjungan langsung (*on-site*) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT;
2. *Online* melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau
3. Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID Utama.

C. Aspek *Monitoring*

Aspek keterbukaan Informasi Publik yang dipantau terdiri atas 2 (dua) komponen indikator, yaitu:

1. Pengelolaan Informasi Publik; dan
2. Pelayanan Informasi Publik.

D. Indikator Pengelolaan Informasi Publik

Monitoring yang perlu dilakukan dalam pengelolaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana memuat hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik;
2. Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID di lingkungan unit kerja/UPT;
3. Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan Informasi Publik;
4. Penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik secara langsung maupun media elektronik (*desk* layanan Informasi Publik, *subsite*/situs resmi dan media sosial, peralatan elektronik yang disediakan, dll); dan
5. Pelaksanaan pengelolaan informasi (usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM, dokumen Informasi Publik yang dimiliki).

Formulir *Monitoring* yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.

E. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Monitoring yang perlu dilakukan dalam pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana memuat hal sebagai berikut:

1. Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik;
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak;
4. Alasan penolakan permintaan Informasi Publik;
5. Jumlah pengajuan keberatan;
6. Jumlah sengketa Informasi Publik; dan
7. Identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

Formulir *Monitoring* yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim *Monitoring* dan Evaluasi untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

B. Mekanisme Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh PPID Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Fomulir SAQ sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3;
2. Verifikasi SAQ oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi; dan
3. Presentasi oleh PPID Pelaksana.

C. Tata Cara Penilaian

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM menggunakan Tata Cara Penilaian sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4.

D. Aspek Evaluasi

Aspek keterbukaan Informasi Publik yang dinilai terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu:

1. Pengembangan media pelayanan;
2. Pengumuman Informasi Publik;
3. Pelayanan Informasi Publik;
4. Penyediaan Informasi Publik;
5. Komitmen dalam keterbukaan Informasi Publik;
6. Inovasi dalam keterbukaan Informasi Publik; dan
7. Kolaborasi dalam keterbukaan Informasi Publik.

E. Indikator Pengembangan Media Pelayanan

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pengembangan media pelayanan pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan *subsite* yang terhubung dengan *website* resmi BPOM;
2. Penyediaan fasilitas layanan permintaan informasi secara *online*;
3. Pengumuman profil PPID Pelaksana; dan
4. Pengumuman maklumat pelayanan.

F. Indikator Pengumuman Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pengumuman Informasi Publik pada PPID Pelaksana adalah pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

G. Indikator Pelayanan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID.
2. Penganggaran terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Pelaksanaan koordinasi internal terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.

H. Indikator Penyediaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam penyediaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan penetapan SOP terkait layanan Informasi Publik.
2. Penyediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

I. Indikator Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam komitmen keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran organisasi dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik.

J. Indikator Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam inovasi keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam pengelolaan Informasi Publik.

K. Indikator Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi yang perlu dilakukan dalam kolaborasi keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana terkait dengan kolaborasi atau kerja sama yang telah dilakukan dengan *stakeholders* dalam penyediaan, pengumuman, pelayanan Informasi Publik.

L. Hasil Evaluasi

Ketentuan mengenai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil verifikasi SAQ dan presentasi dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pedoman ini menjadi acuan bagi PPID di Lingkungan BPOM dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

PLT.SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ELIN HERLINA

ANAK LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *MONITORING* PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

No.	Materi	Hasil Identifikasi	Hambatan Pelaksanaan	Rencana Tindak Lanjut
1	SOP Mikro Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Mikro apa saja yang dimiliki • Nomor dan Tanggal Penetapan SOP serta Pejabat yang menetapkan SOP 		
2	Penetapan Susunan Organisasi dan Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor dan Tanggal Penetapan serta Pejabat yang menetapkan • Susunan Organisasi dan Pelaksana PPID 		
3	Pelaksanaan Kegiatan dan Alokasi Anggaran terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jenis kegiatan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi serta alokasi anggaran dan realisasinya		

4	Sarana dan Prasarana	Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki		
5	Usulan Daftar Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Waktu penyampaian usulan• Jumlah dan Jenis Informasi		
6	Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	<ul style="list-style-type: none">• Waktu penyampaian usulan• Jumlah dan Jenis Informasi		
7	Pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM	Pemanfaatan sistem informasi PPID BPOM dalam pendokumentasian informasi		

ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *MONITORING* PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Jenis Pelayanan Informasi Publik	Hasil Identifikasi	Hambatan Pelaksanaan	Rencana Tindak Lanjut
1	Layanan Permintaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima• Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik• Jumlah permintaan Informasi Publik dikabulkan Sebagian• Jumlah permintaan Informasi Publik dikabulkan seluruhnya• Jumlah permintaan Informasi Publik ditolak• Alasan penolakan		
2	Layanan Pengajuan Keberatan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pengajuan keberatan• Rata-rata waktu yang diperlukan dalam menanggapi pengajuan keberatan		
3	Sengketa Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah sengketa• Putusan hasil sengketa		

ANAK LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR *SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)*
MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (BOBOT 30%)

1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung					
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A	Aksesibilitas Layanan Informasi Publik				

1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik yang terhubung dengan <i>website</i> resmi (utama) Badan Publik Sdr?				
2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr dapat melayani Permintaan Informasi secara <i>online</i> (<i>email/whatsapp/aplikasi mobile/subsite/lainnya</i>)?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki media sosial (<i>Twitter/Instagram/Youtube/Facebook/lainnya</i>) untuk mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
B	Konten				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT pada situs/portal unit kerja/UPT atau <i>subsite</i> PPID BPOM?				
	a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana				
	b. Profil Kepala Unit Kerja/UPT				
	c. Maklumat PPID				
	d. Visi Misi PPID (sama dengan PPID Utama)				
	e. Tugas Fungsi PPID				
2	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Informasi pada <i>subsite</i> dan/atau media sosial mengenai:				
	a. Tata Cara Permintaan Informasi				
	b. Tata Cara Pengajuan Keberatan				

3	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan Peraturan/Keputusan dan/atau Rancangan Peraturan/Keputusan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?				
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 20%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p align="center">"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A.	Diumumkan Berkala				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil Unit Kerja/UPT				
	a. Alamat kantor lengkap Unit Kerja/UPT (bukan alamat kantor PPID Unit Kerja/UPT)				
	b. Tugas Fungsi				
	c. Struktur Organisasi				

2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Unit Kerja/UPT? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan penghargaan jika ada)				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT (Tahun terakhir) yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Unit Kerja/UPT?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan Kalender Kegiatan/Kerja tahun berjalan di <i>subsite</i> ?				
6	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker tahun terakhir di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ?				
7	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun terakhir (<i>audited</i>) di <i>website</i> utama/ <i>subsite</i> ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).				
8	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik? (WBS atau SP4N-LAPOR)				

9	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan yang memuat:				
	a. Jumlah permintaan informasi publik yang diterima				
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik				
	c. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya				
	d. Alasan penolakan permintaan informasi publik				

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 20%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p>"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A.	PPID				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah menetapkan susunan organisasi dan pelaksana PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik di lingkungan Unit Kerja/UPT (SK/Penetapan PPID Pelaksana yang masih berlaku)?				

2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr telah mengalokasikan anggaran terkait dengan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tahun berjalan?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada tahun berjalan?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mendokumentasikan layanan informasi publik tahun berjalan melalui Sistem Informasi PPID?				
5	Apakah PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT Sdr telah melakukan koordinasi internal secara rutin pada tahun berjalan? (berupa: surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan, notulen dan <i>screenshot</i> media koordinasi elektronik jika dilakukan secara daring)				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik?				
	a. Meja Layanan Informasi/PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT (berupa foto)				
	b. Formulir Permintaan Informasi (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				
	c. Formulir Keberatan (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				
	d. Daftar Register Permintaan tahun berjalan (<i>offline</i> dan/atau <i>online</i> : berupa foto, <i>printscreen</i> , <i>link</i> , dan/ atau <i>softfile</i>)				

e. Jadwal pelayanan informasi publik (berupa foto)				
f. Fasilitas untuk penyandang disabilitas, sebutkan... (data dukung disesuaikan)				

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (BOBOT 30%)

<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal/media sosial dan/atau <i>softfile</i> data dukung</p>					
<p align="center">"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"</p>					
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau <i>softfile</i> sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
A.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Permintaan Informasi Publik yang telah disahkan?				
2	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengajuan Keberatan yang telah disahkan?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan?				
4	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengujian Konsekuensi yang telah disahkan?				

5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pengumuman Informasi Publik yang telah disahkan?				
6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr memiliki SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan?				
7	Apakah Unit Kerja/UPT dr memiliki SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disahkan?				
No.	Pertanyaan	Ya (Jika Jawaban Ya, Nilai 1)	Tidak (Jika Jawaban Tidak, Nilai 0)	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan	Keterangan
B.	Tersedia Setiap Saat				
1	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)				
2	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Rencana Strategis Unit Kerja/UPT/Satker yang masih berlaku?				
3	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Unit Kerja/UPT tentang:				
	a. Kepegawaian				
	b. Keuangan				
4	Apakah Unit Kerja/UPT/Satker Sdr menyediakan Informasi Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara tahun terakhir?				
5	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr mengelola arsip aktif terkait Informasi Publik? (Daftar Arsip Aktif)				

6	Apakah Unit Kerja/UPT Sdr melakukan pemutakhiran Informasi Publik di <i>subsite</i> secara berkala?				
	a. Setiap hari				
	b. Setiap minggu				
	c. Setiap bulan				
	d. Setiap triwulan				
	e. Setiap tahun				

ANAK LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TATA CARA PENILAIAN

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian
I	SAQ	70%
	I.1 Indikator I	30%
	I.2 Indikator II	20%
	I.3 Indikator III	20%
	I.4 Indikator IV	30%
II	Presentasi	30%
	II.1 Penyajian Terdiri atas: A. Penyaji (Bobot 50%) - Kepala Unit Kerja/UPT, poin: 100 - Lainnya, poin: 75 B. Kefasihan (Bobot 50%)	20%
	II.2 Substansi Terdiri dari: A. Komitmen dan Gambaran Umum PPID Pelaksana, yaitu keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran organisasi dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik (Bobot 30%) B. Inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (Bobot 35%)	80%

	C. Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi Publik meliputi Penyediaan, Pengumuman dan Pelayanan Informasi Publik (Bobot 35%)	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Rentang Nilai Presentasi:

Sangat Kuat	Deskripsi meyakinkan, argument kuat, dan dilengkapi dengan bukti memadai	80-100
Kuat	Deskripsi sangat baik dengan beberapa bukti yang cukup kuat	60-79
Cukup Kuat	Deskripsi baik, dilengkapi beberapa bukti	40-59
Kurang Kuat	Terdapat beberapa pernyataan yang masih kurang kuat dan membutuhkan sejumlah bukti	20-39
Lemah	Deskripsi tidak meyakinkan dan tidak didukung bukti	0-19

ANAK LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 02.02.2.22.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI SAQ DAN PRESENTASI

BERITA ACARA

**HASIL *MONITORING* DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, kami Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan hasil penilaian terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT..... menyatakan sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI <i>SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE</i> (SAQ)			
No.	Indikator Penilaian	Nilai	Rekomendasi
1.	Pengembangan Media Pelayanan		
2.	Pengumuman Informasi Publik		
3.	Pelayanan Informasi Publik		
4.	Penyediaan Informasi Publik		
	Total		
HASIL PRESENTASI			
No.	Indikator Penilaian	Nilai	Rekomendasi
1.	Penyajian		
	a. Penyaji		
	b. Kefasihan		
2.	Substansi		
	a. Komitmen		
	b. Inovasi		
	c. Kolaborasi		
	Total		

Hasil penilaian total:

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,, 2022

PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT

Tim *Monitoring* dan Evaluasi:

1.

2.

Lampiran 2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.2.10.24.181 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.01.2.10.24.181 TAHUN 2024
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- Ketiga : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. menetapkan peringkat keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Keempat : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. menyampaikan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024 kepada Sekretaris Utama selaku atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024;
 - c. mengusulkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024 kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024, yang terdiri:
- a. Pendamping PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dan/atau Verifikator *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) memiliki tugas:
 1. melakukan monitoring internal pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 2. melakukan evaluasi dalam rangka pemeringkatan keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, meliputi:
 - a) melakukan verifikasi hasil pengisian SAQ secara elektronik melalui aplikasi; dan

- b) melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi serta menyusun rekomendasi bagi peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik oleh PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024.
- b. Penilai Presentasi dan Wawancara Internal dan Eksternal memiliki tugas:
 1. melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara dengan aspek yang dinilai sesuai Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 2. melakukan penilaian sebagaimana dimaksud angka 1 secara elektronik melalui aplikasi; dan
 3. memberikan saran dan rekomendasi bagi peningkatan keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketujuh : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian, penatausahaan, dan fasilitasi penggunaan aplikasi pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024.

Kedelapan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga sampai dengan diktum Ketujuh, Tim Monitoring dan Evaluasi harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, objektivitas, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Kesembilan : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RITA MAHYONA

Tembusan:

1. Pimpinan Tinggi Pratama Anggota Tim yang bersangkutan; dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.01.2.10.24.181 TAHUN 2024
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

TIM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- A. Pengarah : Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
- B. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM
- C. Ketua : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi selaku Sekretaris PPID BPOM
- D. Anggota :
1. Pendamping PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM dan/atau Verifikator SAQ
 1. Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt, MA (Inspektorat I)
 2. Mochammad Fachrul Rizal, S.H. (Inspektorat II)
 3. Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt., M.A.B. (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
 4. Bowo Umbardiono, S.Kom (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
 5. Nelly Luthfiani Rachman, S.Sos. (Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat)
 6. Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., M.K.M. (Biro Hukum dan Organisasi)
 7. Yanti Kamayanti Latifa, S.TP., M.Epid. (Biro Hukum dan Organisasi)
 8. Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm. (Biro Hukum dan Organisasi)
 9. Aditha Puspo Wijayanti, S.Farm., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)
 10. Silma Awalia, S.Far., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)
 11. Reka Sasmoyo, S.T.P. (Biro Hukum dan Organisasi)
 12. Chairani Salamah, S.A.N (Biro Hukum dan Organisasi)
 13. Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)

14. Desnita Damayanti, S.T.P. (Biro Hukum dan Organisasi)
15. Irene Maria, S.K.M. (Biro Hukum dan Organisasi)
16. Melia Kurniawati, S.Farm. (Biro Hukum dan Organisasi)
17. Dian Firanti Allisa, S.Far. (Biro Hukum dan Organisasi)
18. Dwi Nur Astria, S.Far. (Biro Hukum dan Organisasi)
19. Serly Marlianty, S.Farm., Apt. (Biro Hukum dan Organisasi)
20. Arnifah Fauziasyafira Arwasaputra, S.T.P. (Biro Hukum dan Organisasi)
21. Fatimatuzzahro, S.K.M. (Biro Hukum dan Organisasi)
22. Ratna Sari Yulianti, S.T.P. (Biro Hukum dan Organisasi)

2. Penilai Presentasi dan Wawancara Internal

1. Fungsional Ahli Utama di Lingkungan BPOM
2. Fungsional Ahli Madya di Lingkungan BPOM


3. Penilai Presentasi dan Wawancara Eksternal :

1. Komisioner-Komisi Informasi Pusat
2. Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat
3. Asisten Tenaga Ahli-Komisi Informasi Pusat
4. Pakar Keterbukaan Informasi Publik
5. Praktisi Media

E. Sekretariat

- :
1. Andini Aprilla Mesya Dharma, S. Kom. (Biro Hukum dan Organisasi)
 2. Kendra Devara, S.E. (Biro Hukum dan Organisasi)
 3. Lika Nur Annisa, A.Md. (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)
 4. Hayati Rohmatika Jufri, A.Md. (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RITA MAHYONA

Hak Anda untuk Tahu



@ppidbpom



@ppid.bpom



PPID BPOM Mobile



www.ppid.pom.go.id



ppid@pom.go.id



0811-9410-533